

**PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENJUAL YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI DALAM JUAL BELI CD ALBUM MUSIK
K-POP MELALUI MEDIA INTERNET**

SKRIPSI



Disusun oleh

ANDHINA RAHMADANI HERMANTO

No. Mahasiswa : 20410144

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENJUAL YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI DALAM JUAL BELI CD ALBUM MUSIK
K-POP MELALUI MEDIA INTERNET**

SKRIPSI



Disusun oleh

ANDHINA RAHMADANI HERMANTO

No. Mahasiswa : 20410144

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2024

PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENJUAL YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI DALAM JUAL BELI CD ALBUM MUSIK K-POP
MELALUI MEDIA INTERNET

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENJUAL YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM JUAL BELI CD ALBUM MUSIK K-POP MELALUI MEDIA INTERNET

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal 13 Juni 2024





**PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENJUAL YANG
MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM JUAL BELI CD ALBUM
MUSIK K-POP MELALUI MEDIA INTERNET**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
2. Anggota : Nurjihad, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Indah Parmitasari, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Andhina Rahmadani Hermanto**

NIM : **20410144**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **Pertanggungjawaban Pihak Penjual yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli CD Album Musik K-Pop Melalui Media Internet.**

Karya ilmiah ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Seminar Hasil yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa dijamin mengenai hasil yang didapat dapat dikategorikan sebagai karya yang asli (orisinil) dan bebas dari unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya sebagai penulis, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini secara wajar dan komersial.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang

menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah penulis ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.


Yogyakarta, 15 Maret 2024

Yang Memberikan Pernyataan




Andhina Rahmadani Hermanto

NIM:20410144



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Andhina Rahmadani Hermanto
2. Tempat Lahir : Bandarjaya
3. Tanggal Lahir : 21 November 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Domisili : Perum Green House RP 05, RT 082, RW 023,
Brontokusuman, Mergangsan, Daerah Istimewa
Yogyakarta
7. Identitas Orang tua
 - a. Nama Ayah : Wedi Hermanto Putra
Pekerjaan Ayah : Notaris
 - b. Nama Ibu : Wahyu Sri Hartani
Pekerjaan Ibu : Jaksa/PNS
Alamat Orang Tua : Perum Green House RP 05, RT 082, RW 023,
Brontokusuman, Mergangsan, Daerah Istimewa
Yogyakarta
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : MIM Kertonatan
 - b. SLTP : SMPN 1 Kartasura
 - c. SLTA : SMAS Muhammadiyah 1 Yogyakarta
9. Hobby : Menonton Film

Yogyakarta, 2024

Yang Memberikan Pernyataan

Andhina Rahmadani Hermanto

NIM: 20410144

MOTTO

"Dan sungguh Kami benar-benar akan menguji kalian agar Kami mengetahui siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh dan bersabar di antara kalian."

Q.S Muhammad: 31

"Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan."

HR Tirmidzi

"Someone places a hurdle in front of me, and I can't rest until I've jumped over it."

Mikoto Misaka

"Hidupmu tidak akan berakhir hanya karena hari ini adalah hari yang menyedihkan untukmu."

Kim Tak Goo

الجمعة المباركة
الاستد بالاندية

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Keluargaku Papa, Mama, Kakak yang senantiasa memberikan semangat dan doa untuk kelancaran selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Bapak Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag & Bapak/Ibu Dosen Pengajar.

Teman-teman yang selalu memberikan dukungan fisik dan moral.

Almamater saya, Kampus Perjuangan.

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, berkah, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan lancar. Sholawat serta salam tak lupa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini dibuat guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Skripsi yang dibuat oleh penulis berjudul **“Pertanggungjawaban Pihak Penjual yang Melakukan Wanprestasi Dalam Jual Beli CD Album Musik K-Pop Melalui Media Internet”**.

Adapun dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Kemudian, tentunya pada penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta bantuan dari beragam pihak. Oleh sebab itu dengan segala ketulusan dan keikhlasan diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Allah SWT yang telah memberi rahmat, hidayah, dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar;
2. Kedua orang tua tersayang, yaitu Mama dan Papa, yang telah memberi seluruh kasih sayang, doa, semangat, dan segala pengorbanan serta tidak hentinya memberikan penguat selama keseharian dalam berkuliah sehingga penulis mempunyai motivasi yang tinggi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;

3. Untuk kakakku tercinta Ariq Raihan Hermanto yang telah memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Dosen pembimbing skripsi, yaitu Bapak Rohidin, S.H., M.Ag., atas kesediaannya untuk meluangkan waktu, ilmu, bimbingan, kesabaran, dan masukan yang terus diberikan ketika membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
5. Dosen pembimbing akademik, yaitu Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum., atas bimbingan dan bantuan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Rektor Universitas Islam Indonesia, yaitu Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.d.;
7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yaitu Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya selama kuliah sehingga dapat menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan skripsi dan semoga bermanfaat bagi dunia dan akhirat kelak;
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu menunjang perkuliahan;
10. Para sahabat SMA penulis, yaitu Andina Jayanti Muliastari dan Deananda Q.T.K atas kasih sayang, kata-kata penyemangat, dan selalu menemani penulis berproses dari awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Para sahabat kelompok HPP, yaitu Raja, Adit, Sultan, Ari, Rozan, terlebih kepada Dustin dan Raras yang membuat penulis selalu bersemangat untuk perkuliahan dan telah menjadi tempat bersandar saat penulis dalam keadaan senang maupun sedih.

12. Sahabatku Az-zahra Firdausa Cahyani yang selalu memberi dukungan, saran, semangat, dan mendengarkan keluh kesah penulis di dalam maupun di luar perkuliahan;
13. Sahabatku Yayi Candradewi yang sudah menjadi teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi dan membuat penulis menjadi percaya pada diri sendiri;
14. Teruntuk yang saya sayangi Putra Bhagaskara, yang telah memberikan energi kepada penulis, memberikan banyak pelajaran sehingga penulis dapat terus berkembang setiap harinya, selalu menyemangati penulis, dan mendampingi penulis dalam keadaan senang maupun sulit;
15. Para teman-teman KKN, yaitu Radif, Alfa, Dinda, Aura, Ayu yang telah menemani dan memberikan warna-warni dari mulai hingga selesai KKN;
16. Para Teman-teman perkuliahan terkhusus pada mata kuliah praktikum Praktik Peradilan, P3, Metode Penelitian Hukum, dan mata kuliah teori yang sudah membantu penulis untuk melewati matkul tersebut dan menemani penulis selama hampir enam bulan lamanya. Kenangan ini akan terus penulis ingat bahkan hingga sudah sukses kelak;
17. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya yang telah memberi pelajaran hidup serta turut membantu penulisan skripsi ini;
18. Andhina Rahmadani Hermanto, diri sendiri yang harus, pantas, dan layak mendapatkan apresiasi karena telah mau berusaha, berjuang, dan bertahan untuk dapat berhasil sampai di titik ini.

Di akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan diharapkan adanya kritik dan saran yang dijadikan pedoman penelitian lebih lanjut.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Yogyakarta, 2024

Penulis

Andhina Rahmadani Hermanto

NIM: 20410144

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL KARYA TULIS	vi
HALAMAN CURRICULUM VITAE	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Originalitas Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	17
1. Konsep Pertanggungjawaban Hukum	17
2. Konsep Wanprestasi	19
3. Konsep Perlindungan Konsumen	22
F. Definisi Operasional	24
G. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian.....	24

3.	Objek penelitian	25
4.	Subjek Penelitian	25
5.	Sumber Data Penelitian	25
6.	Teknik Pengumpulan Data	26
7.	Metode analisis data	27
8.	Kerangka Penulisan	27

BAB II ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM, PERJANJIAN, JUAL BELI ONLINE, WANPRESTASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN..... 28

A.	Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum	28
1.	Pengertian Hukum	28
2.	Macam Hukum	30
3.	Pertanggungjawaban Hukum	34
B.	Tinjauan Umum tentang Perjanjian	39
1.	Pengertian Perjanjian.....	39
2.	Jenis Perjanjian.....	42
3.	Asas-Asas dalam perjanjian	46
4.	Bentuk Perjanjian	49
5.	Subjek Perjanjian.....	52
6.	Objek Perjanjian	53
C.	Tinjauan Tentang Jual Beli Online	54
1.	Pengertian Jual Beli.....	57
2.	Jual Beli Online	59
3.	Aturan Jual Beli Online	60
D.	Tinjauan Tentang Internet.....	61
E.	Tinjauan Tentang Transaksi E-commerce	63
F.	Tinjauan Tentang Wanprestasi	70
1.	Pengertian Wanprestasi	70
2.	Terjadinya Wanprestasi.....	71
3.	Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	72
G.	Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen	73

1.	Pengertian Perlindungan Konsumen	73
2.	Hak dan kewajiban para pihak	74
3.	Aturan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli	76
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENJUAL YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DAN UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI CD ALBUM K-POP MELALUI MEDIA INTERNET		78
A.	Bentuk Pertanggungjawaban Penjual Kepada Pembeli Apabila Penjual melakukan wanprestasi dalam jual beli CD album K-POP melalui media Internet...	78
B.	Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pembeli Jika Pihak Penjual Tidak Memenuhi Prestasinya.....	93
BAB IV PENUTUP.....		106
A.	Kesimpulan	106
B.	Saran	106
DAFTAR PUSTAKA		108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		110

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul pertanggungjawaban pihak penjual yang melaksanakan wanprestasi pada perjanjian jual beli CD album musik K-Pop melalui media internet. Fokus penelitian ini guna mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab yang seharusnya dijalankan penjual dan upaya hukum seperti apa yang dapat dijalankan pembeli apabila mengalami wanprestasi pada jual beli album CD K-pop melalui media internet. Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang sumber datanya berjenis data sekunder melalui studi kepustakaan. Untuk melengkapi data sekunder, peneliti juga menggunakan wawancara terhadap para pihak yang telah ditetapkan. Sesudah data terkumpul, dianalisis mempergunakan metode deskriptif kualitatif. Dari proses itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab yang harus dilakukan penjual atau pelaku usaha apabila gagal memenuhi kewajiban kontraknya dalam jual beli adalah memberikan ganti rugi dalam bentuk uang Rp. 150,000 (Seratus ribu rupiah) di selipkan pada paket ketika barang di kirim dan pihak pemilik platform jual beli online bertanggungjawab untuk memblokir akun penjual karena terbukti melakukan pelanggaran di dalam platform tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli kepada penjual yang melakukan wanprestasi berupa mengajukan komplain atau somasi kepada pihak penjual, membuat tulisan aduan mengenai penipuan di platform media sosial lain untuk mendapatkan haknya kembali, dan melaporkan akun penjual kepada platform jual beli online agar toko akun dapat dibekukan.

Kata-kata kunci : Jual Beli Online, Wanprestasi, Pertanggungjawaban

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli dijelaskan ialah suatu akad yang diatur pada hukum perdata. Kamus Besar Bahasa Indonesia, “jual beli sebagai bentuk perkumpulan yang disepakati bersama antar penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar barang tersebut”.¹ Berlandaskan Pasal 1457 KUHPerdata dijelaskan bahwasanya makna jual beli yaitu “Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Seiring dengan berkembangannya teknologi, berkembang pula transaksi jual beli yang sebelumnya hanya dengan metode konvensional, saat ini dapat dilakukan secara jarak jauh. Adapun, jual beli melalui media *Online* dijalankan dengan cara mencari barang yang ingin di beli, melakukan pemesanan, lalu bayar *via transfer*, kemudian akan diantar ke rumah pembeli.

Alimin meyakini jual beli *Online* merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, serta proses bisnis dinamis saling terhubung satu sama lain melalui sarana elektronik antara perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu. Proses-proses ini dijalankan secara elektronik.² Jual beli *Online* ini dirumuskan pada Pasal 18 ayat 1

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008, hlm. 589.

² Ahliwan ardhinata, Kerhidaan (Antarhadin) *Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Pada Ud.Kuntajaya Kabupaten Gresik)*, vol 2 no 1, h. 50.

UU No. 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang UU ITE dan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan transaksi elektronik. Aturan ini tetap bertanggung jawab sebagai aturan pada transaksi elektronik atau *e-commerce*. Perdagangan elektronik yang terjadi di seluruh dunia membawa banyak perubahan besar terutama pada sektor jual beli *Online* itu sendiri, di mana pada kegiatan tersebut, kedua pihaknya saling berjanji.

Aktivitas Jual beli *Online* atau *e-commerce*, berdasar pada Laudon dan Laudon ialah transaksi *business to business* yang terjadi melalui internet.³ Setelah pandemi ini, terjadi lonjakan besar di *e-commerce*. Transaksi jual beli melalui media *Online* meningkat 33% pada awal tahun 2020, dengan nilai yang menanjak dari Rp 253 triliun ke Rp 337 triliun.⁴ Tentunya dengan meningkatnya angka tersebut, memberikan beberapa manfaat yang ada, seperti dibawah ini:⁵

Bagi penjual:

1. Penjualan global menjadi lebih mungkin berkat kehadiran *e-commerce*, memungkinkan perusahaan ataupun individu dalam bisnis menjual produk yang dihasilkan kepada sejumlah besar konsumen. Hal ini konon menghilangkan perbedaan geografis antar negara, sehingga memungkinkan perusahaan memiliki akses pasar yang lebih besar.

³ BRI NEWS “Ketahui Perkembangan E-commerce di Indonesia: Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya

“<https://developers.bri.co.id/id/news/ketahui-perkembangan-e-commerce-di-indonesia-pengertian-jenis-dan-manfaatnya>. diakses terakhir terakhir pada 16 Maret 2023, pukul 10.14.

⁴ *ibid*

⁵ Sekretaris Jenderal web “E-commerce”, <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/e-commerce>. diakses terakhir terakhir pada 16 Maret 2023, pukul 10.14 WIB.

Misalnya, pengrajin Jepara di Indonesia dapat mengiklankan produknya ke seluruh dunia tanpa harus mempunyai toko fisik di negara yang dituju.

2. *E-commerce* juga mengakibatkan pengurangan infrastruktur yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan ataupun perorangan tidak perlu membuka banyak titik penjualan atau distribusi, tetapi beberapa perusahaan ecommerce tetap memerlukan fasilitas penyimpanan atau mesin produksi di berbagai negara guna memudahkan pengiriman barang ke konsumen.

3. Selain itu, *e-commerce* mengurangi biaya operasional perusahaan dan meningkatkan keuntungan bersih. Seorang pemilik bisnis atau perusahaan tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk menyediakan banyak toko fisik atau gedung, dan mempekerjakan banyak karyawan. Hal tersebut berdampak positif terhadap profitabilitas perusahaan dengan mengurangi biaya operasional.

4. Harga produk juga dapat ditekan lebih rendah berkat adanya *e-commerce*, karena manfaat-manfaat di atas secara kumulatif memungkinkan perusahaan agar menawarkan produk dengan harga yang lebih kompetitif, untuk menarik minat pembeli dan produk tersebut lebih mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

Manfaat bagi pembeli:

1. Belanja dapat dilakukan kapan dan dimana saja menjadi salah satu keuntungan signifikan dari *e-commerce* yang begitu memberi kemudahan untuk pembeli. Dalam *e-commerce*, pembeli dapat dengan mudah melaksanakan pengecekan, perencanaan, dan bahkan langsung melakukan

pembelian atau pemesanan barang atau jasa dari bisnis tertentu. Hal ini berbeda dengan toko ritel tradisional, seperti toko buku, yang biasanya membatasi jam operasionalnya menjadi pukul sembilan dari pagi hingga malam. Tanpa kecuali, toko buku online dapat diakses dua puluh empat jam sehari, tujuh hari seminggu. Perbedaan zona waktu tidak lagi menjadi hambatan dalam bertransaksi *e-commerce*.

2. *E-commerce* juga membantu menghemat waktu pembeli. Pembeli tidak perlu lagi datang ke toko fisik untuk membeli produk secara langsung. Cukup dengan membuka situs web, pembeli bisa langsung memesan produk yang diinginkan dan mengirimkannya ke alamat yang diinginkan.

3. Keuntungan signifikan bagi pembeli adalah harga produk atau jasa yang lebih terjangkau dalam *e-commerce*. Dikarenakan perusahaan bisa mengurangi biaya operasional, mereka dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. Di sisi lain, dibanding berbelanja konvensional yang melibatkan biaya transportasi, parkir, serta mungkin pembelian makanan atau minuman, pembeli seringkali bisa menghemat lebih banyak uang saat berbelanja *Online*. Selain itu, seringkali pembeli cenderung membeli barang-barang tambahan yang tidak direncanakan saat berbelanja secara konvensional.

4. *E-commerce* juga memungkinkan pembeli untuk membandingkan produk lebih akurat. Dalam *e-commerce*, terutama yang berbasis *Online*, pembeli dapat dengan mudah membandingkan berbagai produk secara bersamaan dengan sekali klik. Ini berbeda dengan berbelanja di toko fisik,

di mana pembeli harus berjalan ke beberapa tempat berbeda untuk membandingkan produk yang berbeda. Dengan *e-commerce*, pembeli hanya perlu membuka komputer, memeriksa harga dari berbagai toko *Online*, dan mencari produk dengan harga terbaik tanpa harus berpindah tempat. Sebagai contoh, pembeli dapat membuka situs seperti Lazada, Tokopedia, OLX, dan toko *Online* lainnya untuk membandingkan harga barang.

5. *E-commerce* juga memungkinkan pembeli untuk melakukan transaksi lintas batas. Dengan *E-commerce*, pembeli dapat dengan mudah membeli barang atau jasa dari luar negara tanpa harus pergi ke luar negeri. Sebagai contoh, seseorang dapat memesan sepatu Nike asli dari Amerika tanpa harus mengunjungi Amerika secara fisik.

Perjanjian sendiri diatur pada KUHPerdara dalam Pasal 1313.⁶ Selain itu syarat sah perjanjian diuraikan di KUHPerdara Pasal 1320 yakni “adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab (*causa*) yang halal”.⁷

Metode berikut dipergunakan untuk melaksanakan perjanjian pembelian dan penjualan *online*:⁸

⁶ Pada Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap Siatu orang lain atau lebih.

⁷ Pasal 1320 KUHPerdara

⁸ Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah, Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli *online* (*E-commerce*) Dalam perspektif Perlindungan Hukum Bagi para pihak, Sriwijaya *Law conference*, Prosiding: Seminar Nasional Hasil-Hasil penelitian ilmu hukum, 2015, (<http://daftar.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/download/770/272>), hlm 6

- a. Mengklik persetujuan *Online* atau menyetujui persetujuan tertulis melalui media elektronik atas transaksi, sebagai bukti bahwasanya persetujuan telah diberikan pada kesepakatan di transaksi elektronik.
- b. Sebelum persetujuan diberikan, ada kesepakatan pada ketentuan pembeli serta penjualan *online*. Ini juga bisa diungkapkan dalam bentuk formulir kontrak elektronik (*Click-Wrap Agreement*). Perjanjian *click-wrap agreement* ini sering muncul saat seseorang mencoba menginstal perangkat lunak, membuat atau mendaftar akun tertentu (seperti email atau akun media sosial), membeli barang melalui elektronik, serta situasi serupa. Maka itu, *e-contract* dapat dijelaskan sebagai perjanjian antar pengguna komputer yang berinteraksi dengan produsen atau penyedia layanan elektronik. Jenis perjanjian ini dapat dianggap sebagai perjanjian baku, karena pihak penerima atau pembeli seakan-akan diberikan pilihan "terima atau tinggalkan." Walaupun begitu, pihak yang diberikan pilihan masih memiliki kemampuan untuk menolaknya.

Meningkatnya pendengar musik K-Pop di Indonesia berimplikasi pada meningkatnya jual beli album melalui media *Online*. Para penggemar berlomba-lomba untuk membeli *CD (Compact Disk)* album fisik *boyband* atau *girlband* kesukaannya setiap mengeluarkan lagu baru, sehingga penjualan album K-Pop menjadi semakin meningkat, terlebih adanya masa pandemi *covid-19* pada 2020 silam. Penjualan album fisik pop Korea diperkirakan mencapai 35 juta keping pada akhir tahun 2020, menurut data Gaon Chart. Angka ini mewakili peningkatan dari

data penjualan tahun 2019.⁹ Para penggemar dapat membeli *CD (Compact Disk)* album melalui media twitter, Instagram dan *marketplace* yang ada, biasanya penjual menyediakan objek jual beli ini dalam bentuk *ready stock* atau dengan sistem *pre-order*.

Platform jual beli *Online* ini sebenarnya memudahkan pembeli dalam memperoleh barang yang diinginkan hanya dengan klik barang yang diinginkan dari *gadget* kemudian barang akan diterima dalam waktu dua hingga enam hari di alamat yang diinginkan tanpa harus pergi ke toko. Namun, penggunaan platform jual beli *online*, tidak lepas dari risiko-risiko seperti penjual yang tidak bisa menjamin barang-barang tersebut sesuai dengan keinginan pembeli dan penjual yang sengaja tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, atau dalam istilah hukum diketahui dengan wanprestasi.

Wanprestasi pada KUHPerdara diatur di Pasal 1244. Pasal tersebut menjelaskan, “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya rugi dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk padanya”¹⁰

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh tirta.id pada 1.500 responden di tahun 2022. Sebanyak 12.20% penyuka K-Pop pernah mengalami penipuan ketika

⁹CNN INDONESIA “Penjualan album k-pop meroket di masa pandemi covid-19” <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20201124134023-227-573801/penjualan-album-k-pop-meroket-di-masa-pandemi-covid-19> diakses terakhir terakhir pada 16 Maret 2023, pukul 10.14.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1244

membeli barang yang berkaitan dengan K-Pop, baik barang tidak dikirim, barang tidak lengkap, atau barang mengalami cacat.¹¹

Akun sosial media Instagram dengan username @peachycokr melakukan wanprestasi berupa pengiriman barang yang tidak sesuai dengan waktunya. Zahara sebagai salah satu pembeli menerangkan bahwa awalnya tertarik membeli di *Online shop* tersebut karena testimoni yang meyakinkan dan harganya yang miring. Kemudian admin @peachycokr menyuruh zahara untuk mentransfer sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian album enyhypen dipeachy yang di janjikan datang 2 minggu kemudian. Namun, setelah berminggu-minggu album tidak kunjung dikirim kepada pembeli dan penjual baru mengirim setelah 7 hingga 8 minggu dari jangka waktu yang diperjanjikan, hal itu membuat Zahara dan pembeli yang lain mengalami kerugian dari segi waktu (immaterial).¹²

Lebih lanjut, pembeli dengan nama Tara menjabarkan kelalaian yang dilakukan oleh pihak penjual, ia mengalami kerugian senilai Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pembelian dijalankan melalui *e-commerce* shopee di tahun 2021, di mana pada awalnya pihak pembeli melakukan pembelian album NCT 2020 RESONANCE untuk kado ulang tahun temannya, tetapi yang dikirim adalah buku pelajaran Matematika dan PPKN yang dalam hal ini sangat jauh dari deskripsi yang sudah dijelaskan.¹³

¹¹ <https://tirto.id/lebih-dari-16-persen-fans-k-pop-pernah-jadi-korban-penipuan-gAzN>.

Diakses terakhir terakhir pada Kamis 9 november 2023 pukul 01.20

¹² Wawancara dengan Zahara, Pembeli album melalui Instagram, melalui *Direct Message* Twitter, Pada 12 November 2023 pukul 17.00

¹³ Wawancara dengan Tara, Pembeli album melalui Shopee, melalui *Direct message* twitter , Pada 12 November 2023 pukul 20.00 WIB

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk membahas kasus ini dikarenakan banyak pembeli yang dirugikan oleh ketidaksesuaian penjual dalam mengirimkan barang yang sudah disepakati di awal sehingga para pembeli mengalami kerugian secara materiil dan imateriil. Kemudian alasan peneliti tertarik meneliti permasalahan ini karena banyak penjual yang tidak memberikan ganti rugi. Lebih lanjut, masih banyak penjual terutama yang berjualan melalui media *Online*, tidak mengerti akibat hukum yang dapat timbul apabila melakukan kelalaian dari suatu perjanjian jual beli yang telah disepakati. Berkaitan dengan hal tersebut, terkait bagaimana penyelesaian-penyelesaian dan bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan penjual pada saat terjadi wanprestasi serta langkah apa yang dapat dilakukan pembeli apabila penjual tidak melaksanakan prestasinya, penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul **“Pertanggungjawaban pihak penjual yang melakukan wanprestasi dalam jual beli cd album musik k-pop melalui media internet”**.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas, bisa dirumuskan permasalahan berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penjual kepada pembeli apabila penjual melakukan wanprestasi dalam jual beli CD Album K-Pop melalui media internet?
2. Apa upaya hukum yang dilakukan pihak pembeli jika pihak penjual tidak memenuhi prestasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini yakni:

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban penjual kepada pembeli apabila penjual melaksanakan wanprestasi dalam jual beli CD Album K-Pop melalui media internet.
1. Mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan pihak pembeli jika pihak penjual tidak memenuhi prestasinya.

D. Originalitas Penelitian

Telah banyak penelitian yang mempelajari perihal wanprestasi pada transaksi jual beli elektronik, tetapi tiap penelitian mempunyai ciri dan isi bahasan sendiri-sendiri mengenai tema tersebut. Baik dari penyebab terjadi, siapa saja yang melakukan perbuatan, serta jenis konflik yg dibahas. Selain itu, fokus duduk perkara yg dikaji yakni tanggung jawab yang diberikan pihak penjual kepada pembeli apabila melakukan kelalaian atau perbuatan wanprestasi pada jual beli album K-pop yang diperjanjikan dalam jual beli melalui media *Online* belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Tabel 1-1.
Tabel Originalitas Penelitian

NO	Penelitian Sebelumnya	Penelitian Saat Ini
1.	<p>Dea Nisa Akum Herlandipura, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2020, dengan judul “pertanggungjawaban hukum para pihak dalam perjanjian jual beli <i>Online</i> dengan sistem <i>dropshipping</i>” Temuan dari penelitian ini berisi pertanggungjawaban para pihak jika terjadi wanprestasi dalam sistem jual beli <i>Online</i> melalui sistem <i>dropshipping</i>. Dijelaskan bahwa Tanggung jawab yang berkaitan dengan jual beli <i>online</i> disesuaikan berdasarkan perjanjian antara <i>supplier</i> dan <i>dropshipper</i> ketika pendaftaran keanggotaan. Terkait pemenuhan kewajiban dalam hal wanprestasi, para pihak memiliki kemungkinan untuk</p>	<p>Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian tersebut karena objek penelitian yang dilakukan penulis adalah Pertanggungjawaban Pihak Penjual yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian Jual Beli CD Album Musik K-Pop melalui media internet sedangkan penelitian ini objeknya adalah pertanggungjawaban hukum para pihak pada perjanjian jual beli <i>Online</i> dengan sistem <i>dropshipping</i> yang fokusnya pada perjanjian jual beli di <i>dropshipping</i>.</p>

	menyelesaikan sengketa dengan <i>win-win solution</i> . ¹⁴	
2.	Muhammad Firman Ahsan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli <i>Online</i> ” Temuan dari Penelitian ini adalah menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi jual beli tidak memenuhi harapan. Dalam analisis empat kasus yang dilakukan, disimpulkan bila keempat konsumen tersebut tidak menerima kompensasi atas kesalahan penjual yang mengirimkan barang yang tidak selaras dengan pesanan konsumen. Selain itu, tugas pelaku usaha terhadap kesalahan pengiriman barang yang tidak sejalan dengan pesanan pembeli, seperti yang	Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian tersebut karena penelitian tersebut membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap konsumen pada jual beli <i>Online</i> , sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai wanprestasi yang penjual lakukan pada pembelian CD Album K-POP melalui media Internet.

¹⁴ Dea Nisa Akum Herlandipura, Skripsi: “Pertanggungjawaban hukum para pihak dalam perjanjian jual beli online dengan sistem dropshipping” Solo: Universitas Sebelas Maret, 2020.

	dibahas pada bab sebelumnya, menunjukkan bahwa tidak ada tanggung jawab yang pihak usaha atau penjual berikan pada keempat kasus yang dianalisis. ¹⁵	
3.	<p>Debby Ferdina Felicia, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, 2022, dengan judul “Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli merchandise korean pop secara <i>Online</i>” Temuan dari penelitian ini berisi perlindungan konsumen bagi para pembeli merchandise korean pop mengenai pelaksanaan perjanjian jual belinya, hak konsumen dan penyelesaian apabila terjadi sengketa pada perjanjian jual beli tersebut. Dijelaskan bila pelaksanaan perjanjian jual beli merchandise korean pop dinilai sah karena telah memenuhi</p>	<p>Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian tersebut karena penelitian diatas lebih berfokus pada suatu penelitian atau analisis dalam konteks hukum tentang upaya untuk melindungi sesuatu atau pihak tertentu. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih terfokus pada tanggungjawab yang harus dilakukan penjual apabila melakukan wanprestasi saat transaksi jual beli.</p>

¹⁵ Muhammad Firman Ahsan, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online*”(Yogyakarta:UIN,2021).

	<p>Pasal 1320 dan Pasal 1457 KUHPerdata. Kemudian terkait hak konsumen berlandaskan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa pembeli telah mendapatkan haknya dengan bentuk perlindungan konsumen berupa kenyamanan, keamanan, serta keselamatan saat mengkonsumsi barang dan atau jasa. Mengenai penyelesaian sengketa apabila terjadi barang cacat atau rusak responden lebih banyak memiliki menyelesaikannya secara non-litigasi (diluar pengadilan) berupa negosiasi atau musyawarah atau perundingan.¹⁶</p>	
4.	<p>Lerina Wahyuni Wijayanti, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2023 dengan judul “Analisis Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Admin Grup Order Dalam Melakukan</p>	<p>Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian tersebut karena penelitian diatas lebih berfokus pada suatu wanprestasi yang Admin Grup Order lakukan. Sedangkan penelitian yang</p>

¹⁶ Debby Ferdina Felicia, Skripsi: “Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli merchandise korean pop secara online” (Semarang: UNISSULA,2022).

	<p>Pembelian Barang “ Temuan dari Penelitian ini adalah Admin grup order yang tidak menyerahkan barang dalam perjanjian titip beli terbukti melakukan wanprestasi, menimbulkan kerugian bagi anggotanya. Admin grup Sharon dan Berry wajib memberikan ganti rugi sebesar kerugian yang dialami para anggota. Pihak pembeli yang mengalami kerugian memiliki hak untuk menerima ganti rugi berupa uang, dan admin Sharon serta admin Berry wajib memenuhi kewajiban tersebut sesuai perlindungan hukum.¹⁷</p>	<p>penulis lakukan lebih terfokus pada tanggungjawab wanprestasi yang dalam hal ini transaksinya dilakukan melalui media sosial atau <i>platform</i> shopee</p>
5.	<p>Hillary Ayu Sekar, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2018, dengan judul “Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli <i>E-Commerce</i>”. Temuan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi</p>	<p>Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian tersebut karena penelitian tersebut memiliki tujuan Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal penjual tidak dapat memenuhi prestasi</p>

¹⁷ WIJAYANTI, L. W. (2023). *Analisis Hukum Wanprestasi yang Dilakukan Admin Grup Order dalam Melakukan Pembelian Barang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

<p>pembeli dalam hal penjual tidak dapat memenuhi prestasi di dalam transaksi <i>e-commerce</i>. Melalui UU perlindungan hukum bagi konsumen seperti UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2008, PP No. 82 Tahun 2012 dan KUHPerdata.¹⁸</p>	<p>di dalam transaksi <i>e-commerce</i>. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban penjual kepada pembeli apabila penjual melakukan wanprestasi dalam jual beli CD Album K-Pop melalui media internet dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan pihak pembeli jika pihak penjual tidak memenuhi prestasinya.</p>
---	---

kontribusi masing-masing penelitian yang sudah disebutkan sebelumnya ialah dalam rangka sebagai bahan dalam menyusun *state of the art* yakni terkait dengan kumpulan konsep, dan surat keterangan baik yang mendorong atau tidak mendukung penelitian. Adapun beberapa penelitian yg dikumpulkan tersebut ditujukan agar penelitian yang dilakukan menjadi semakin kokoh sebab isi yang terdapat di masing-masing penelitian dapat dijadikan acuan. berasal dari beberapa penelitian yang sudah disebutkan dapat diketahui tidak terdapat penelitian yang spesifik membahas mengenai “Pertanggungjawaban pihak penjual yang melakukan wanprestasi pada perjanjian jual beli CD album musik K-Pop melalui media

¹⁸ Gusti, H. A. S. (2018). Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli E-commerce.

internet”. penelitian demikian tergolong baru dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu.

E. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang dimana berdasar kamus besar Bahasa Indonesia tanggungjawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak untuk menerima tanggung jawab sebagai hasil dari tindakan sendiri atau orang lain.¹⁹ Pertanggungjawaban merupakan perbuatan bertanggung jawab sesuatu hal dan sebagainya yang dipertanggungjawabkan.

Konsep ini adalah sebuah penjelasan untuk menganalisa mengenai pertanggungjawaban subjek hukum atau pelaku yang sudah melakukan perbuatan melawan hukum atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.²⁰ Seseorang harus melakukan tanggung jawabnya secara hukum atas suatu perbuatan tertentu yang mana dapat dikenai sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya.

Menurut, Hans Kelsen dalam konsepnya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti

¹⁹ H. Muhammad Syarif Nuh. (2012). Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Penyelenggaraan dalam Pemerintahan. MMH, 4(1), 50–58. file:///C:/Users/User/Downloads/4622-ID-hakikat-pertanggungjawaban-pemerintah-daerah- dalam-penyelenggaraan-pemerintahan.pdf

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Konsep Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.

dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”²¹

Berdasar pendapat Abdulkadir Muhammad konsep tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi beberapa konsep, yaitu :²²

- a. Tanggung jawab hukum yang timbul akibat pelanggaran yang disengaja (tanggung jawab hukum *torts* yang disengaja) mengharuskan tergugat telah melakukan tindakan yang secara sengaja merugikan penggugat atau mengetahui bahwa tindakan tersebut akan menyebabkan kerugian.
- b. Tanggung jawab hukum yang timbul akibat pelanggaran hukum yang terjadi akibat kelalaian (tanggung jawab hukum *torts* karena kelalaian) didasarkan pada konsep kesalahan yang terkait dengan nilai moral dan hukum yang sudah saling bercampur.
- c. Tanggung jawab yang bersifat mutlak akibat pelanggaran hukum tanpa mempertimbangkan kesalahan (tanggung jawab mutlak hukum *torts*), bergantung pada tindakannya, baik itu disengaja atau tidak, yang berarti bahwa

²¹ Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

meskipun tidak ada kesalahan yang terlibat, individu tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakannya.

Tanggung jawab hukum pada jual beli diatur dalam Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini mengatur bahwa penjual bertanggung jawab atas cacat atau kekurangan barang yang dijual, kecuali jika pembeli mengetahui kecacatan atau kekurangan tersebut pada saat melakukan transaksi. Artinya, apabila barang yang dijual mengalami cacat atau kekurangan, maka penjual harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada pembeli. Namun, jika pembeli mengetahui kecacatan atau kekurangan tersebut sebelum melakukan transaksi, maka penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kekurangan tersebut. Selain itu, Pasal 1473 KUH Perdata juga mengatur tanggung jawab hukum penjual dalam hal terjadi wanprestasi atau pelanggaran kontrak jual beli. Dalam hal ini, penjual yang melanggar kontrak jual beli akan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pembeli yang dirugikan akibat pelanggaran tersebut.

Fungsi konsep pada penelitian ini yaitu memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu, penelitian diarahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku, yaitu tentang tanggung jawab penjual apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan ketika transaksi jual beli yang dimana itu melanggar perjanjian.

2. Konsep Wanprestasi

Penjelasan mengenai wanprestasi diatur pada buku III Undang-Undang KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) yaitu pada yaitu pada Pasal 1238 KUH Perdata

yang menyatakan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” kemudian konsekuensi akibat pelanggaran kontrak tersebut dijelaskan dalam Pasal 1244 KUH Perdata, pada Pasal tersebut dikatakan “Debitur harus di hukum untuk mengganti biaya rugi dan bunga bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk padanya”, dijelaskan bahwa pengertian wanprestasi adalah suatu kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenisnya, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu jika perikatan mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.²³

Wanprestasi merupakan salah satu bagian dari diingkarinya perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu perbuatan hukum, dengan perjanjian akan terlindungi hak kedua belah pihak dan pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi karena seharusnya di dalamnya berisi klausula tersebut. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, perjanjian merupakan sebuah hubungan hukum yang melibatkan hukum kepemilikan antar dua orang atau lebih, di mana satu pihak diberi hak serta pihak lainnya dikenakan kewajiban terkait sebuah prestasi.²⁴

²³ Hukum online,” Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya” <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/> . diakses terakhir terakhir pada 29 Maret 2023, pukul 10.10

²⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Bandung: Alumni, 2006, hlm 6

Sebuah perjanjian dinilai sah bila memenuhi berbagai syarat sahnya sebuah perjanjian, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPerdara, serta sudah diatur di Buku III Bab II Bagian Kedua KUHPerdara yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Untuk menjawab mengenai permasalahan pada kasus ini, dapat digunakan konsep wanprestasi, yaitu pada konsep ini merujuk pada pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang sudah disepakati di sebuah kontrak.

Pada konsep wanprestasi, ada berbagai syarat tertentu. Syarat-syarat yang wajib debitur penuhi agar dianggap berada pada kondisi wanprestasi, diantaranya:

1. Persyaratan materiil melibatkan kesengajaan, yang dapat dibedakan menjadi:
 - a) tindakan yang di sengaja, yaitu perilaku yang dilakukan dengan kesadaran dan kehendak, mengetahui konsekuensi dan dampaknya, yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak lain;
 - b) kelalaian, yang mencakup tindakan di mana seseorang yang berkewajiban melakukan prestasi seharusnya mengetahui atau dapat beralasan bahwa tindakan atau sikap yang diambilnya akan menimbulkan kerugian.
2. Sementara itu, persyaratan formal melibatkan peringatan atau somasi terkait kelalaian atau wanprestasi oleh pihak debitur. Hal ini harus dengan resmi dinyatakan lebih dulu dengan memberikan peringatan kepada debitur, yang

menyatakan keinginan kreditur untuk pembayaran segera atau dalam waktu singkat. Somasi ini berbentuk teguran tertulis dari kreditur dengan bentuk akta ke debitur, menginstruksikan agar debitur memenuhi kewajibannya, serta biasanya dilengkapi dengan ancaman sanksi, denda, atau hukuman yang akan diberlakukan bila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi.²⁵

Dalam hal pihak yang bersangkutan mengalami wanprestasi atas pembayarannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang mengakibatkan wanprestasi tersebut agar bisa memperoleh ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya. Namun, untuk membuktikan adanya wanprestasi, pihak yang dirugikan harus dapat menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran kewajiban kontrak yang dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.²⁶

Tujuan dari konsep ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana apabila terjadi pelanggaran perjanjian antara dua pihak dan konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

3. Konsep Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah usaha untuk menjamin serta menjaga berbagai hak konsumen ketika bertransaksi produk atau jasa. Menurut Mochamad Djumhana Wirjono Prodjo, pakar hukum perdata ternama, menurutnya

²⁵ <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>.

Diakses terakhir pada Minggu 12 November 2023 pukul 13.23

²⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-wanprestasi/>. Diakses Terakhir pada Minggu 12 November 2023 pukul 13.23

perlindungan konsumen adalah "Suatu upaya untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa." Purba memaparkan gagasan pergaulan antara pelaku usaha dengan konsumen. Aspek terpenting pada perlindungan hukum pada konsumen adalah ada mutualisme antar pelaku usaha dengan konsumen. Tata cara produksi berarti jika tidak ada yang mengkonsumsinya, dan keamanan konsumsi produk yang memberikan kepuasan pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha.²⁷ Perlindungan konsumen sendiri diatur di UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang sesuai UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, serta Pasal 33.

Perlindungan konsumen ini dibutuhkan agar dapat menciptakan rasa aman dan nyaman konsumen saat berbelanja. Konsumen dan penjual harus memiliki perlindungan dan hak yang sama dalam berbelanja. Menjadi landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur pada Pasal 2 UUPK 8/1999. Cakupan dari perlindungan Konsumen dikelompokkan ke 2 aspek, yakni:²⁸

1. Perlindungan pada kemungkinan di mana barang yang diserahkan ke konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat dengan konsumen; dan
2. Perlindungan pada konsumen yang menghadapi perlakuan yang tidak adil dalam syarat-syarat transaksi.

²⁷ Barkatullah Abdul Haim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi ECommerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, 2009, Hlm. 27

²⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Tujuan dari konsep ini adalah sebagai dasar perlindungan untuk pembeli agar mendapatkan haknya dengan benar apabila mengalami kerugian pada transaksi jual beli terutama melalui media internet.

F. Definisi Operasional

1. *Platform Online* adalah wadah atau tempat yang mendukung segala aktivitas di internet termasuk pemasaran secara *Online*.
2. *Korean Pop* merupakan salah satu budaya korea yang populer dimana merupakan salah satu *genre* musik khas korea karena berasal dari korea yang bercirikan music cepat, ceria dan dipadukan dengan tarian dance yang energik saat dibawakan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi yang dipakai penulis yakni penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada bahan-bahan hukum dan menyangkut pengujian konsep, gagasan, peraturan perundang-undangan atau informasi sekunder lainnya. Penelitian menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian kepustakaan.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan penulis menggunakan pendekatan UU yang meliputi penelaahan semua ketentuan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan

²⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, CV. Rajawali, Ctk. Kedua.

isu hukum wanprestasi berupa analisis tugas-tugas yang harus dilakukan oleh penjual pada Perjanjian Jual Beli CD Album Musik K-Pop melalui media Internet ketika melakukan wanprestasi, serta tindakan apa yang dapat dilakukan pembeli jika penjual gagal memenuhi tanggungjawabnya.

3. Objek penelitian

Objeknya berupa tanggung jawab penjual terhadap pembeli akibat wanprestasi pada perjanjian jual beli CD Album Musik K-Pop melalui media internet dan Upaya yang dapat dilakukan pembeli apabila pihak penjual tidak memenuhi tanggung jawabnya.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam hal ini merupakan penjual yang melakukan wanprestasi dan pembeli yang merasa dirugikan oleh wanprestasi. Penetapan subjek penelitian ini memakai Teknik *Purposive sampling* sebagai penunjang dalam penelitian yang merupakan teknik pengambilan data dengan sampel yang dipakai saat peneliti telah mempunyai target individu dengan karakteristik yang sesuai dengan penelitian.³⁰ Dalam hal ini subjek responden jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan yaitu, 1 orang penjual dan 5 orang pembeli.

5. Sumber Data Penelitian

Sejalan dengan judul serta pertanyaan penelitian ini, maka sumber data yang dipakai ialah data sekunder yakni data yang didapat dari sumber lain yang sudah

³⁰ Sampoerna University. *Teknik Purposive Sampling: Definisi, Tujuan, dan Syarat*. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/purposive-sampling-adalah/> diakses terakhir pada senin 25 september 2023 pukul 18.17

ada. Maka sebab itu, penulis tidak mengumpulkan data langsung dari subjek penelitian. Sumber data sekunder dapat didapatkan melalui jurnal dan buku serta dengan bantuan bahan hukum berikut:

- a. Bahan hukum primer ialah materi yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang didapatkan langsung dari sumbernya dan diberikan kepada pengumpul data atau peneliti. Bahan hukum utama yang dipergunakan ialah:
 - a) KUHPperdata.
 - b) UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.
 - c) UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder yakni spesifikasi hukum tertulis, seperti buku yang menjadi rujukan dan pelengkap bahan hukum primer. Sumber data sekunder di penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan seperti jurnal, skripsi dan buku.
- c. Bahan hukum Tersier merupakan data pendukung yang melengkapi data primer serta sekunder, penulis bersumber dari kamus besar bahasa Indonesia, pendapat para ahli, dan berita atau data di *platform* jual beli *Online*, media sosial maupun media massa terkait kelalaian penjual terhadap pembeli CD album K-Pop.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pakai atas mendapatkan informasi informasi memakai *library research* atau studi kepustakaan dan juga dengan penarikan sampel yang dilaksanakan menggunakan wawancara tidak langsung.

7. Metode analisis data

Penulis memakai analisis data kualitatif, yakni jenis penelitian yang hasilnya didapatkan tanpa analisis statistik atau metode komputasi lainnya.³¹ Penulis berharap dapat memberikan data yang informatif berdasarkan kenyataan (fakta) yang didapatkan di lapangan melalui penggunaan wawancara, observasi, serta dokumentasi.³²

8. Kerangka Penulisan

Bab I Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, originalitas penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian serta kerangka penulisan.

Bab II Tinjauan Umum berisi mengenai pertanggungjawaban hukum, perjanjian, perjanjian dalam islam, jual beli *Online*, wanprestasi serta perlindungan konsumen.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan di bab ini hendak menjelaskan pertanyaan dari rumusan masalah mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban penjual kepada pembeli apabila penjual melaksanakan wanprestasi pada jual beli CD Album K-Pop melalui media internet dan apa upaya hukum yang bisa pihak pembeli lakukan bila pihak penjual tidak memenuhi prestasinya.

Bab IV Penutup ialah bab terakhir di penelitian ini yang berisi kesimpulan serta saran atas hasil penelitian.

³¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Konsep Dan Praktik*, (Jakarta: BumiAksara, 2013), hlm. 80.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 05.

BAB II

ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM, PERJANJIAN, JUAL BELI *ONLINE*, WANPRESTASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum adalah sebuah sistem yang penting untuk melaksanakan serangkaian kekuasaan kelembagaan, merupakan suatu peraturan yang dirumuskan secara formal oleh suatu negara atau pemerintahan melalui sistem hukum ataupun intuisi untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, bersifat wajib dan bersifat sanksi serta harus masyarakat penuhi.³³

Hukum didasarkan pada pendapat J.C.T Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H. Hukum merupakan suatu peraturan yang bersifat wajib, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang menjadi penentu perilaku manusia di suatu lingkungan sosial, yang pelanggarannya mengakibatkan dilakukannya tindakan, yaitu dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. disahkannya undang-undang tertentu.³⁴

Menurut Sjachran Basah, beliau menafsirkan hukum menurut pendekatan fungsional. Memiliki lima fungsi hukum berikut:³⁵

³³ UTAMA, Johan. 2014, *Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara*.

³⁴ *ibid*

³⁵ Hafidz, J. (2012). Malfungsi han dan upaya melakukan rekonstruksi sistem hukum yang ada menuju hukum yang melayani. *Jurnal Hukum Unissula*, 28(2), 12293.

1. *Direktif*: Sebagai pemimpin untuk menciptakan masyarakat yang perwujudannya harus selaras dengan tujuan kehidupan berbangsa.
2. *Integratif*: menjadi pembina kesatuan bangsa.
3. *Stabilitatif*: menjadi pemelihara (termasuk hasil pembangunan) serta penjaga keselarasan, keserasian, serta keseimbangan di kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
4. *Perspektif*: menjadi penyempurna pada berbagai tindakan administratif negara atau perilaku warga negara di kehidupan berbangsa serta bermasyarakat.
5. *Korektif*: baik pada warga negara ataupun administrasi negara untuk memperoleh keadilan.

Fungsi dari Hukum sendiri dapat disimpulkan yaitu untuk mengatur cara seseorang dapat menuntut haknya dan bagaimana negara, melalui sistem peradilan, mempertimbangkan serta menyelesaikan kasus perdata yang diajukan adalah bagian dari fungsi hukum dalam lingkup hukum perdata. Secara praktis, hukum memiliki beragam peran, termasuk memastikan stabilitas hukum, memastikan keadilan, dan menyelesaikan perselisihan antara individu atau entitas hukum.

Hukum memiliki beberapa unsur, yaitu:

1. *Regulasi*, yaitu aturan yang mengatur perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.
2. *Kekuatan memaksa*, yaitu hukum memiliki kekuatan untuk memaksa orang untuk mentaatinya.
3. *Otoritas*, yaitu hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang.

4. Kepastian hukum, yaitu hukum harus jelas, tegas, dan tidak berubah-ubah.
5. Keadilan, yaitu hukum harus adil dan tidak diskriminatif.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut penulis bisa mengambil kesimpulan bila hukum adalah sebuah aturan yang negara atau pemerintah buat dengan tujuan untuk menciptakan tertib sosial di masyarakat dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.

2. Macam Hukum

Hukum dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria, seperti:³⁶

1. Dari Bentuk Hukum, hukum dikelompokkan menjadi hukum tertulis serta tidak tertulis.

Hukum tertulis ialah hukum yang ada pada aturan perundang-undangan, sementara hukum tidak tertulis merujuk pada hukum yang tidak secara resmi tercatat pada peraturan hukum. 2 jenis hukum yang bisa dibedakan berdasarkan sumbernya.

Hukum tertulis memiliki beberapa ciri khas, seperti:

- a. Ditegaskan dalam peraturan hukum, yang berarti hukum tertulis diatur dalam peraturan hukum seperti UU, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta putusan pengadilan.
- b. Bersifat formal, karena hukum tertulis dibuat melalui proses formal yang sudah ditentukan di undang-undang, seperti proses legislatif untuk undang-undang.

³⁶ Ngutra, T. (2016). Hukum dan sumber-sumber hukum. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 193-211.

- c. Bersifat umum, yang artinya hukum tertulis berlaku secara merata untuk semua individu dan situasi.
- d. Bersifat mengikat, di mana hukum tertulis mengikat semua orang, termasuk mereka yang tidak terlibat dalam pembuatan hukum tersebut.

Sebaliknya, hukum tidak tertulis memiliki ciri-ciri berikut:

- a. Tidak terdokumentasikan dalam peraturan hukum, yang berarti hukum tidak tertulis tidak tercatat dalam dokumen resmi peraturan hukum.
- b. Bersifat informal, karena pembentukan hukum tidak tertulis seringkali tidak melibatkan proses formal yang diatur oleh undang-undang.
- c. Bersifat khusus, artinya hukum tidak tertulis hanya berlaku untuk individu atau kelompok tertentu dalam situasi tertentu.
- d. Tidak bersifat mengikat secara umum, yang berarti hukum tidak tertulis tidak mengikat semua orang, melainkan hanya mereka yang terlibat dalam konteks khusus yang berkaitan dengan hukum tersebut.

Hukum tertulis dan tidak tertulis merupakan dua varian hukum yang memegang peran penting dalam tatanan sosial. Hukum tertulis bertugas menjaga keteraturan, keadilan, serta stabilitas dalam komunitas, sementara hukum tidak tertulis berperan dalam mengisi celah yang tidak tercakup oleh hukum tertulis dan memelihara tradisi serta kebiasaan masyarakat.

2. Dari Isi Hukum, hukum bisa dikelompokkan menjadi hukum publik serta privat.

Hukum publik serta privat ialah dua jenis hukum yang bisa diklasifikasikan berdasarkan jenis kepentingan yang diatur. Hukum publik mengatur kepentingan yang bersifat umum, sementara hukum privat mengatur kepentingan individu.

Hukum pidana (publik) memiliki karakteristik sebagai berikut:³⁷

- a. Mengatur kepentingan masyarakat secara keseluruhan, termasuk aspek seperti keamanan, ketertiban, dan keadilan.
- b. Diatur dan ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga negara yang berwenang.
- c. Penegakan hukum publik dijalankan oleh aparat penegak hukum yang beroperasi di bawah otoritas negara.
- d. Bersifat wajib, sehingga setiap individu diwajibkan untuk mematuhi hukum publik.

Sementara itu, hukum perdata (privat) memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Mengatur kepentingan individu, seperti hak, kewajiban, harta benda, dan perjanjian pribadi.
- b. Hukum privat sering kali berasal dari kebiasaan, tradisi, atau adat istiadat masyarakat, dan diatur oleh pihak swasta atau organisasi non-pemerintah.
- c. Penegakan hukum privat dilakukan melalui sistem peradilan dan lembaga arbitrase.
- d. Bersifat pilihan, yang berarti individu memiliki kebebasan untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum privat dalam situasi tertentu.

³⁷ Sifat Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik. <https://aa-lawoffice.com/sifat-hukum-pidana-sebagai-hukum-publik/> di akses pada hari senin 23 Oktober 2023 pukul 18.10

Hukum publik dan hukum privat ialah dua bentuk hukum yang memiliki peran krusial dalam kehidupan masyarakat. Hukum publik bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas di dalam komunitas, sementara hukum privat bertujuan melindungi hak dan kewajiban individu.

3. Dari waktu berlakunya hukum diklasifikasikan ke dalam 2 bagian, yaitu *ius constitutum*, yaitu hukum yang ditetapkan di suatu lokasi dan pada saat tertentu serta *ius constituendum* yang merupakan hukum yang belum berlaku berupa sebuah cita-cita yang diberlakukan di masa depan.

4. Dari tempat berlakunya, dibedakan menjadi hukum nasional sebuah rangkaian peraturan yang harus diikuti masyarakat di suatu negara, dan sebab itu, juga harus diikuti dalam hubungan antar individu satu dan yang lainnya. Hukum internasional, di sisi lain, adalah sistem hukum yang mengatur dalam skala internasional.

5. Dari sifat hukum, dibedakan menjadi hukum yang sifatnya mengatur yaitu hukum yang diperbolehkan terjadi penyimpangan atau sengaja dibuat untuk tidak sepenuhnya memaksa dan hukum yang sifatnya memaksa atau peraturan yang wajib ditaati serta tidak boleh dilanggar, jika dilanggar akan mendapat hukuman atau sanksi.

6. Dari sumber hukum, hukum dapat dikelompokkan menjadi Undang-Undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, doktrin, revolusi. dibedakan sebagai berikut:

- a. Undang-undang, dalam pengertian formal, merupakan bentuk peraturan atau ketetapan yang dihasilkan oleh badan legislatif. Secara substansial, undang-undang merupakan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat atau wilayah.

- b. Kebiasaan, ialah sebuah pola tingkah laku yang tetap, lazim, normal atau hidup di adat ,masyarakat atau pergaulan sehari hari.
- c. Yurisprudensi, terdiri dari dua jenis, yakni yurisprudensi tetap serta tidak tetap. Yurisprudensi tetap merujuk pada keputusan hakim yang secara konsisten digunakan dalam kasus yang serupa, sementara yurisprudensi yang tidak tetap mencakup keputusan yang belum dianggap tetap.
- d. Traktat, perjanjian yang dijalankan antar dua negara atau lebih.
- e. Doktrin, pengambilan keputusan yang berasal dari ahli-ahli hukum ternama.
- f. Revolusi, Tindakan warga negara untuk mengambil alih kekuasaan selain berbagai cara yang ditetapkan di konstitusi negara.

3. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban diambil dari kata Tanggung jawab yang berdasar pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab dapat dijelaskan sebagai kewajiban seseorang agar bertanggung jawab terhadap keseluruhan yang terjadi, dimana ia bisa dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan sebagai akibat dari perbuatannya. Dalam kamus hukum, tanggung jawab merujuk pada sebuah kewajiban yang wajib seseorang penuhi sejalan dengan apa yang sudah diwajibkan kepadanya.³⁸

³⁸ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

Pertanggungjawaban ini harus mempunyai dasar yang bisa memunculkan hak hukum untuk seseorang ddalam menuntut orang lain, selain itu juga mewajibkan orang lain dalam memberikan pertanggungjawaban mereka. Berdasar Pasal 1365 KUHPerdara dapat diketahui bila perbuatan melanggar hukum merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dijalankan seseorang, dan sebab tindakan tersebut, seseorang lain mengalami kerugian.³⁹

Menurut pendapat Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus didasari oleh dua faktor penting. Pertama, harus ada dasar yang menghasilkan hak hukum bagi seseorang untuk menuntut pihak lain. Kedua, dasar tersebut juga harus menciptakan kewajiban hukum bagi pihak lain untuk memberi pertanggungjawaban atas tindakan atau perbuatan yang terkait.⁴⁰

Pertanggungjawaban hukum dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu:

a) Tanggung Jawab Hukum Perdata

Tanggung jawab hukum pada hukum perdata adalah kewajiban individu untuk bertanggung jawab pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Tujuan dari ketentuan perundang-undangan mengenai wanprestasi adalah melindungi pihak yang dirugikan serta memberikan ganti rugi kepada mereka.

Dalam konteks tanggung jawab hukum, terdapat beberapa model yang diterapkan:

³⁹ Pasal 1365 KUH Perdata

⁴⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, h.48.

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti yang disusun di Pasal 1365 KUHPperdata. Pasal ini menyatakan bahwa "setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahan menyebabkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian tersebut".
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan terkhusus kelalaian, seperti yang disusun di Pasal 1366 KUHPperdata. Pasal ini menyatakan bahwasanya "setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hati".
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan), seperti yang diatur pada Pasal 1367 KUHPperdata, bisa disimpulkan bila:
 - a. "Seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang yang berada di bawah tanggungannya atau oleh barang yang berada di bawah pengawasannya;
 - b. Orang tua dan wali bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan anak-anak yang belum dewasa yang tinggal bersama mereka dan kepada siapa mereka memiliki wewenang sebagai orang tua dan wali.

- c. Majikan dan mereka yang mempekerjakan orang lain untuk mewakili urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh para pekerja atau bawahan mereka untuk menjalankan tugas yang diberikan kepada mereka.
- d. Guru dan kepala tukang bertanggung jawab mengenai kerugian yang diakibatkan murid dan tukang mereka selama berada di bawah pengawasan mereka.
- e. Tanggung jawab yang disebutkan di atas akan berakhir apabila orang tua, wali, guru, dan kepala tukang bisa membuktikan bahwasanya mereka tidak mampu mencegah tindakan yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka”.

Selain pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar hukum, KUHPerdara juga mengatur pertanggungjawaban hukum perdata yang berdasarkan wanprestasi. Ini terjadi ketika terdapat perjanjian yang menetapkan hak dan kewajiban. Jika salah satu pihak yang melanggar kewajiban (biasa disebut debitur) tidak memenuhi atau melanggar kewajiban yang telah ditetapkan, maka dia bisa dianggap melakukan kelalaian (wanprestasi) serta bisa diminta pertanggungjawaban hukum berlandaskan wanprestasi tersebut. Dalam konteks hukum perdata, individu atau pihak yang melanggar kontrak diwajibkan untuk memberikan kompensasi sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata. Sementara itu, pertanggungjawaban hukum perdata yang berdasarkan

perbuatan yang melanggar hukum didasari oleh hubungan hukum, hak, serta kewajiban yang diatur oleh hukum.⁴¹

b) Tanggung Jawab Hukum Pidana

Definisi tindak pidana tidak termasuk dalam definisi pertanggungjawaban pidana. Hanya perilaku yang dilarang dan diancam pidana saja yang dianggap sebagai tindak pidana. Potensi hukuman bagi individu yang melakukan tindakan ini bergantung pada apakah tindakan tersebut dilakukan karena kesalahan atau tidak. Dalam hukum pidana, Doktrin kesalahan adalah prinsip yang menekankan konsep "tanggung jawab," yang merupakan dasar bagi prinsip ini. Dalam bahasa Latin, prinsip ini dikenal sebagai *mens rea*.

Konsep *mens rea* berasal dari keyakinan bahwa suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai tindakan kriminal jika niat atau pikiran individu yang melakukannya bersifat kriminal. Dalam bahasa Inggris, doktrin ini didefinisikan sebagai tindakan yang tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika ada kesalahan hukum dalam pikiran individu tersebut. Berdasarkan prinsip ini, ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi guna menghukum seseorang: terjadinya tindakan kriminal yang terlihat secara fisik (perbuatan *reus*), dan adanya niat jahat atau kesalahan dalam diri individu tersebut (*mens rea*).

⁴¹ Djojodirdjo, *op.cit*, h. 55

Apabila ingin menghukum seseorang yang melakukan tindakan pidana, perlu dibuktikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Jika seseorang melanggar hukum, maka dia akan diminta bertanggung jawab atas perbuatannya.

c) Tanggung Jawab Hukum Administrasi

Pertanggungjawaban hukum administratif, yaitu kewajiban seseorang atau badan hukum untuk bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap aturan atau peraturan yang berlaku di sebuah instansi atau lembaga pemerintah dalam konteks perjanjian.

Dalam konteks perjanjian, tugas hukum perdata dimulai dengan perjanjian yang menghasilkan hak serta kewajiban. Bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut bisa dianggap melanggar perjanjian serta bertanggung jawab mengenai kerugian akibat perbuatan atau tindakannya.

Maka dari itu, begitu penting untuk masing-masing pihak yang terlibat di perjanjian untuk memahami dan mematuhi isi perjanjian yang sudah disepakati agar bisa menghindari konsekuensi hukum yang tidak diinginkan.

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata, dimana di Pasal tersebut diatur terkait empat syarat yang harus terpenuhi apabila ingin terbentuk persetujuan

perjanjian yang sah yaitu kesepakatan pihak kreditur dan debitur untuk mengikat dirinya, kecakapan dalam membuat sebuah perikatan, pokok dari perikatan isinya mengikat dua belah pihak, serta sebab yang halal. Pada Pasal 1313 KUHPerdara memberi penjelasan bila perjanjian ialah “Perjanjian adalah kesepakatan yang mengikat bagi kedua belah pihak”⁴².

Pada Pasal 1313 KUHPerdara penjelasan mengenai perjanjian masih memiliki kelemahan salah satunya tujuannya belum dijelaskan, berdasar pada Subekti, perikatan diartikan menjadi relasi hukum yang melibatkan kekayaan atau harta benda antar dua orang atau lebih, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut suatu hal dari pihak lain, sementara pihak lainnya mempunyai kewajiban guna memenuhi tuntutan tersebut. Pengertian perjanjian berdasar pada para ahli lainnya yakni:

- a. **Subekti**; “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Perikatan merupakan ikatan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, di mana satu pihak berhak untuk menuntut suatu hal dari pihak lain, sedangkan pihak lainnya mempunyai kewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian merupakan sebuah kejadian di mana individu berjanji kepada orang lain atau di mana dua individu berjanji untuk menjalankan sesuatu bersama.⁴³

⁴² Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴³ R. Subekti. 1985. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa. hlm. 1.

- b. **KRMT Tirtodiningrat**; mengartikan perjanjian menjadi “Suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang”.⁴⁴
- c. **R. M. Sudikno Mertokusumo**; mengemukakan bila perjanjian merupakan ikatan hukum antar dua pihak atau lebih yang didasari oleh kesepakatan dalam menghasilkan akibat hukum.⁴⁵

Secara umum, perjanjian merujuk pada setiap kesepakatan antara pihak yang menghasilkan konsekuensi hukum yang diinginkan atau dianggap diinginkan oleh mereka, termasuk pernikahan, perjanjian pranikah, dan lainnya. Namun, dengan pengertian yang lebih sempit, perjanjian hanya merujuk pada hubungan hukum yang terkait dengan aspek kekayaan, seperti yang diatur di Buku III BW/KUHPerduta.⁴⁶ Sifat buku III KUHPerduta adalah terbuka dan melekat. Dalam konsep perjanjian adalah terjemahan dari Bahasa Belanda “*Overeenkomst*” dimana didefinisikan dengan perjanjian dan atau persetujuan. Perjanjian disini diartikan bila para pihak pada suatu perjanjian sama-sama setuju mengenai segala hal yang dijanjikan.⁴⁷

Pasal 1347 KUHPerduta mengatur bila dalam transaksi jual beli *Online*, perjanjian dianggap terjadi ketika pembeli setuju untuk membeli barang ataupun

⁴⁴ Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 16.

⁴⁵ RM Sudikno Mertokusumo. 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty hlm. 97.

⁴⁶ J. Satrio, *op. cit.*, hlm. 28.

⁴⁷ Zaeni Asyhadie, 2018. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat)*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 55

jasa melalui situs web. Sebagai contoh, ketika seseorang menyelesaikan proses pembelian di *platform* belanja *Online*, mereka secara efektif menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku di transaksi tersebut. Persetujuan terhadap tawaran dalam transaksi jual beli *Online* juga diatur oleh Pasal 20 UU ITE. Ketika kedua belah pihak telah terikat dalam perjanjian, mereka wajib mematuhi ketentuan yang tercantum di dalamnya.

Tanggung jawab pada transaksi jual beli *Online* timbul saat salah satu pihak menawarkan barang, serta pihak lainnya melakukan pengiriman barang sejalan dengan kesepakatan awal, dengan barang dalam kondisi yang baik dan harga yang sesuai. Proses perjanjian jual beli *Online* dimulai dari tawaran, penerimaan, pembayaran, hingga pengiriman. Perjanjian dianggap berakhir setelah semua proses ini selesai dan barang sampai di tujuan akhir. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan diatur pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU ITE. Tujuan utama dari suatu kontrak adalah memberikan kepastian mengenai keterikatan perjanjian antara debitur dan kreditur. Oleh karena itu, prinsip itikad baik pada sistem hukum civil law serta *promissory estoppel* pada sistem hukum common law hanya bisa diterapkan bila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah yang berlaku.

2. Jenis Perjanjian

Perjanjian secara umum bisa dikategorikan ke dalam 2 kategori, yakni perjanjian obligatoir serta non obligatoir. Perjanjian obligatoir merupakan kesepakatan di mana para pihak terlibat memiliki kewajiban untuk memberikan atau membayar sesuatu. Sebaliknya, perjanjian yang non obligatoir merupakan

kesepakatan di mana para pihak terlibat tidak memiliki kewajiban untuk memberikan atau membayar sesuatu. Perjanjian yang mengikat dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, termasuk:⁴⁸

1) Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak merujuk pada situasi di mana hanya terdapat kewajiban di satu pihak serta hak di pihak lainnya. Contoh perjanjian semacam ini termasuk perjanjian hibah serta pinjam pakai.

2) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik mengacu pada perjanjian di mana hak serta kewajiban terdapat di kedua belah pihak. Pihak yang memiliki kewajiban juga memiliki hak untuk menuntut kontra prestasi. Contoh perjanjian semacam ini merupakan perjanjian jual beli serta sewa-menyewa.

3) Perjanjian Tanpa Imbalan

Perjanjian tanpa imbalan ialah perjanjian di mana satu pihak memberi keuntungan ke pihak lain tanpa memperoleh imbalan dari pihak tersebut. Contoh-contoh perjanjian semacam ini yaitu perjanjian hibah.

4) Perjanjian Dengan Kewajiban

Perjanjian dengan kewajiban merupakan perjanjian yang mewajibkan setiap pihak untuk memberi prestasi (baik memberikan melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu). Contohnya ialah perjanjian jual beli serta sewa-menyewa.

5) Perjanjian Berdasarkan Kesepakatan

⁴⁸ Angelia Kristina.2019. *Tinjauan tentang Perjanjian Kerjasama Pembelian Buku antara Sekolah Theodore dengan Penerbit Buku*, Batam.

Perjanjian berdasarkan kesepakatan merupakan perjanjian yang mengikat sejak tercapai kata sepakat dari kedua belah pihak. Perjanjian tersebut terbentuk pada saat kesepakatan tersebut terjadi. Kesepakatan disini berarti adanya persesuaian para pihak tentang berbagai hal pokok yang diharapkan pada perjanjian maka kedua belah pihak diharuskan memiliki kemauan bebas untuk mengikatkan diri, bebas dalam hal ini adalah bebas dari kekhilafan, paksaan serta penipuan yang pada hal tersebut ditegaskan pada Pasal 1321 KUHPerdota. “Suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat karena kekhilafan, dengan paksaan atau penipuan” dimana kesepakatan tersebut disetujui secara tegas ataupun diam-diam Contoh-contoh perjanjian semacam ini yaitu perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual beli, serta perjanjian pengangkutan.

6) Perjanjian Riil

Perjanjian nyata merupakan kesepakatan yang sah bila dilengkapi dengan tindakan konkret. Kesepakatan tersebut tidaklah mengikat kedua belah pihak hanya dengan adanya kesepakatan secara lisan. Contoh perjanjian semacam ini ialah perjanjian barang serta pinjam pakai.

7) Perjanjian Formal

Perjanjian formal merupakan perjanjian yang mengikat dengan bentuk tertentu sejalan dengan ketetapan yang berlaku. Contoh perjanjian semacam ini ialah perjanjian jual beli tanah yang harus menggunakan akta dari PPAT.

8) Perjanjian Bernama

Perjanjian dalam ketentuan hukum ialah perjanjian khusus yang diatur serta disebutkan di KUH Perdata Buku III Bab V hingga Bab XVII dan di KUHD.

Contoh-contoh perjanjian semacam ini ialah perjanjian sewa-menyewa, jual beli, asuransi, serta lainnya.

9) Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tidak berlabel atau bernama merujuk pada perjanjian yang tidak tercakup atau dijelaskan di KUH Perdata ataupun pada KUHD.

10) Perjanjian Campuran

Perjanjian gabungan merupakan kesepakatan yang melibatkan beragam elemen perjanjian dan tidak diatur secara spesifik di BW ataupun KUHD. Perjanjian sewa-beli merupakan salah satu contoh perjanjian semacam ini, yang menggabungkan unsur-unsur perjanjian sewa-menyewa serta jual beli.

Perjanjian non obligatoir memiliki beberapa jenis, yakni:⁴⁹

1) Perjanjian Pemindahan Hak (*Zakelijk Overeenkomst*)

Perjanjian pemindahan hak ialah perjanjian yang menetapkan transfer hak dari satu individu ke individu lain, dengan objek berupa hak. Contoh perjanjian ini yaitu perjanjian pengalihan nama atas tanah.

2) Perjanjian Pembuktian (*Bevinds Overeenkomst*)

Perjanjian pembuktian merupakan perjanjian yang digunakan untuk membuktikan sesuatu, biasanya ditujukan kepada hakim.

3) Perjanjian Pembebasan (*Liberatoire Overeenkomst*)

Perjanjian pembebasan merupakan perjanjian di mana seseorang memberikan kebebasan untuk pihak lain dari sebuah kewajiban. Contohnya, jika A

⁴⁹ Komariah, *Op. Cit*, hlm.171

berhutang ke B, lalu B membuat perjanjian pembebasan di mana A tidak lagi diharuskan membayar hutang tersebut.

4) Perjanjian Penyelesaian (*Vaststelling Overeenkomst*)

Perjanjian penyelesaian adalah perjanjian yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang sedang berlangsung di pengadilan, seperti perjanjian damai, di mana kedua belah pihak sepakat agar menyelesaikan perselisihan yang sedang berlangsung di pengadilan.

3. Asas-Asas dalam perjanjian

Perjanjian mengenal asas yang digunakan menjadi dasar untuk penerapan perjanjian tersebut agar tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Berbagai asas tersebut yaitu:

1) Asas Itikad Baik

Secara umum, Prinsip itikad baik dalam kontrak adalah salah satu prinsip yang sangat signifikan pada hukum perdata. Prinsip ini dijelaskan di Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata dan dianggap menjadi prinsip paling mendasar dan penting dalam suatu perjanjian. Berdasarkan Simposium Hukum perdata Nasional, itikad baik yang ingin dituju adalah sebagai berikut :

- a) Kejujuran dalam proses pembuatan kontrak.
- b) Saat pembuatan ditekankan, terutama jika kontrak disusun di hadapan pejabat, di mana pihak-pihak dianggap bertindak dengan itikad baik.
- c) Kepatuhan dalam pelaksanaan kontrak mencakup evaluasi perilaku pihak-pihak selama eksekusi perjanjian dan bertujuan untuk memastikan perilaku

yang pantas selama pelaksanaan kontrak, serta untuk mencegah perilaku yang tidak patut.

Pada hal ini Prinsip itikad baik berfungsi sebagai kriteria penentuan apakah sebuah kontrak layak atau tidak untuk dieksekusi.

2) Asas Konsensualitas

Konsensualitas merujuk pada kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian. Asas ini dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPerdara. Pada dasarnya, suatu perjanjian antar dua orang atau lebih dianggap mengikat, sehingga menimbulkan kewajiban untuk salah satu atau lebih pada perjanjian tersebut, segera sesudah mereka memenuhi kesepakatan.

Pada penjelasan asas ini perjanjian dianggap ada setelah para pihak mencapai kata sepakat, bahkan jika perjanjian tersebut belum dicatat secara tertulis. Ada beberapa pandangan konsep mengenai bagaimana kesepakatan ini terjadi, yaitu :⁵⁰

- a) Konsep *Uitings* (konsep saat melahirkan kemauan), perjanjian terbentuk ketika kemauan dari pihak lain telah diungkapkan atas penawaran, dan saat ini dianggap terjadi saat pihak lain mulai menulis surat penerimaan.
- b) Konsep *Verzend* (konsep ketika mengirim surat penerimaan) mengatakan bahwa perjanjian terjadi saat surat penerimaan dikirimkan ke penawar.

⁵⁰ Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 66-67.

- c) Konsep *Ontvangs* (konsep saat menerima surat penawaran) menyatakan bahwa perjanjian terbentuk saat surat penerimaan telah tiba di alamat penawar.
- d) Konsep *Vernemings* (konsep saat mengetahui surat penerimaan) berpendapat bahwa perjanjian baru terbentuk setelah penawar membuka serta membaca surat tersebut.

Kesimpulan umum dari keempat konsep ini adalah bahwa perjanjian tergantung pada konteks dan interpretasi waktu terjadinya. Masing-masing konsep memiliki pendekatan yang berbeda terkait dengan apa yang dianggap sebagai saat terjadinya perjanjian, entah itu saat adanya kemauan, pengiriman fisik surat, tiba di alamat, atau pengetahuan dan pembacaan penerimaan oleh penawar.

3) Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap individu mempunyai kebebasan dalam menetapkan isi serta syarat yang dipakai di sebuah perjanjian, baik untuk mengadakan perjanjian maupun tidak.⁵¹ Asas kebebasan berkontrak dijelaskan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang dijelaskan, bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Kebebasan untuk membuat perjanjian tidaklah mutlak tetapi juga memiliki Batasan-batasan tertentu, yaitu dengan tetap memperhatikan hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Dalam membuat kontrak Kalimat tersebut mengandung arti bahwa "berlaku sebagai undang-undang" pada ketentuan tersebut tidak menyiratkan bahwa

⁵¹ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perjanjian mengikat secara umum. Sebaliknya, perjanjian tersebut hanya mengikat untuk pihak yang membuatnya dengan tingkat ketaatan seolah-olah mereka tunduk pada UU. Ini mengindikasikan bila meskipun orang bebas membuat perjanjian, para pihak yang terlibat di pembuatannya harus mematuhi perjanjian tersebut sebagaimana mereka mematuhi undang-undang.⁵²

4) Asas *Pacta Sunt Servanda* (Janji harus ditepati)

Agar hak dan kewajiban antar kedua belah pihak seimbang, asas kepastian hukum ditegakkan dengan mengakui bahwasanya seluruh perjanjian yang sah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak yang membuatnya.⁵³

5) Asas Kepribadian

Pada asas ini dijelaskan bila perjanjian hanya mengikat untuk para pihak yang membuatnya.⁵⁴ Asas ini terdapat di Pasal 1315 KUHPerdata dijelaskan bahwasanya pada dasarnya, seseorang tidak bisa membuat komitmen atau perjanjian untuk pihak selain dirinya sendiri serta Pasal 1340 KUHPerdata Persetujuan hanya memiliki dampak pada pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Persetujuan tidak dapat merugikan maupun memberi keuntungan ke pihak ketiga, kecuali jika terdapat ketentuan khusus yang mengizinkannya.

4. Bentuk Perjanjian

Dalam perjanjian sendiri berdasarkan bentuknya dibagi atas 2 macam, yakni:

⁵² Subekti, *supra note* nomor 1, halaman 14.

⁵³ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁴ Subekti, *supra note* nomor 1, halaman 29

a. Perjanjian Lisan

Perjanjian yang dibuat secara lisan atau kesepakatan antar kedua belah pihak, tetapi perjanjian lisan ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, dikarenakan tidak ada bentuk riil yang menyatakan kedua belah pihak saling mengikatkan diri sehingga apabila terjadi wanprestasi para pihak akan sulit dalam melakukan pembuktian. Perjanjian lisan ini akan menjadi sah apabila keduanya saling sepakat. Perjanjian lisan kerap terjadi dalam situasi-situasi sehari-hari, seperti dalam kesepakatan transaksi jual beli, kontrak sewa-menyewa, perjanjian pinjaman, dan perjanjian kerja⁵⁵.

b. Perjanjian Tertulis

Perjanjian yang telah disepakati para pihak dengan bentuk tertulis dapat diwujudkan melalui dokumen resmi seperti akta notaris, surat perjanjian, atau format lain yang disetujui oleh para pihak.

Perjanjian tertulis memiliki banyak kelebihan dibandingkan perjanjian lisan, yaitu:

- a. Lebih mudah untuk dibuktikan
- b. Lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan dikarenakan ada bentuk riilnya
- c. Lebih dipercayai dalam kepastian hukumnya.

Perjanjian tertulis biasanya dibuat notaris dan para pihak, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat dan bisa dipergunakan menjadi alat bukti di

⁵⁵ Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).

pengadilan, sedangkan surat perjanjian dibuat oleh para pihak sendiri dengan ketentuan yang tertuang tergantung kebutuhan para pihak.

Mengenai beban pembuktian diatur di Pasal 1865 KUHPerdara dimana berbunyi “Akta-akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta-akta otentik, bilamana ditandatangani oleh mereka yang membuatnya atau oleh semua pihak yang berkepentingan, diakui kebenarannya oleh mereka yang menandatangani, dan ditandatangani pula oleh dua orang saksi yang cakap untuk itu”. Berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, surat perjanjian yang draftnya disusun oleh para pihak memiliki tingkat kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik, yaitu akta yang dikeluarkan pejabat umum yang memiliki wewenang. Meskipun demikian, guna memperoleh tingkat kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, surat perjanjian tersebut harus mematuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a) Harus ditandatangani pihak yang terlibat di perjanjian atau oleh semua pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya.
- b) Menerima pengakuan kebenarannya dari pihak-pihak yang menandatangani.
- c) Diperkuat dengan tanda tangan dua orang saksi yang memiliki kapasitas untuk melakukan itu.

Jika surat perjanjian yang dibuat para pihak memenuhi semua syarat di atas, maka dokumen tersebut hendak memiliki tingkat kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik. Ini berarti bahwa surat perjanjian tersebut bisa digunakan sebagai bukti sah dalam proses hukum di pengadilan.

Apabila timbul perselisihan terkait dengan surat perjanjian yang disusun oleh pihak-pihak sendiri, pihak yang mengajukan dokumen tersebut sebagai bukti harus memperlihatkan bahwa surat perjanjian tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 1865 KUHPerdara.

Apabila pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut sebagai bukti mampu membuktikan bahwa surat perjanjian tersebut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada Pasal 1865 KUHPerdara, maka surat perjanjian tersebut akan memiliki tingkat kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik. Namun, jika pihak yang mempergunakan surat perjanjian tersebut sebagai alat bukti gagal untuk menunjukkan bahwa surat perjanjian tersebut memenuhi berbagai syarat yang diatur pada Pasal 1865 KUHPerdara⁵⁶, maka dokumen tersebut tidak akan mempunyai kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik. Dalam situasi ini, hakim akan mengevaluasi tingkat kekuatan pembuktian surat perjanjian berdasarkan bukti-bukti tambahan yang diserahkan oleh para pihak.

5. Subjek Perjanjian

Pada perjanjian terdapat para pihak yang saling terikat dan memiliki tujuan yang sama dalam membentuk suatu perjanjian. Perjanjian dapat melibatkan subjek yang beragam, termasuk individu, perusahaan, organisasi, atau entitas hukum lainnya yang memiliki kemampuan hukum untuk terlibat dalam perjanjian, subjek dalam membuat perjanjian haruslah cakap atau sanggup dalam melaksanakan perbuatan hukum tersebut. Dalam perjanjian Minimal harus ada dua individu yang berperan sebagai penunjang hukum perjanjian. Dalam konteks transaksi jual beli,

⁵⁶ Pasal 1865 KUHPerdara

ada 2 subjek yakni penjual (debitur) serta pembeli (kreditur). Pihak pembeli mempunyai hak terkait prestasi yang wajib dipenuhi pihak penjual. Dalam penelitian ini dapat diketahui subjek perjanjiannya adalah penjual yang melakukan wanprestasi dan pembeli yang merasa atau pernah merasa dirugikan oleh penjual yang tidak memenuhi prestasinya.

6. Objek Perjanjian

Objek merupakan kebalikan dari subjek dalam konteks perhubungan hukum perjanjian. Objek dalam perjanjian adalah hal yang harus dilakukan atau diberikan oleh pihak yang berkewajiban (debitur), serta hal yang menjadi hak dari pihak yang berhak (kreditur)⁵⁷. Pada konteks hukum perjanjian yang berkaitan dengan sebuah benda seperti jual beli, objek dari beragam perjanjian tersebut secara jelas termanifestasi sebagai benda yang terkait. Objek itu tertentu dan dapat dilihat. Contoh perjanjian yang tidak memiliki benda sebagai objek ialah perjanjian perburuhan pemeliharaan anak. Namun, perjanjian dengan tidak langsung memiliki keterkaitan dengan harta benda. Dikarenakan hukum perjanjian termasuk dalam kategori hukum kekayaan harta benda, berbeda dengan hukum keluarga serta perkawinan, umumnya objek dari perjanjian hampir selalu berupa harta benda. Dalam hal ini benda atau barang yang dijadikan objek pada jual beli di penelitian ini ialah CD album K-POP.

⁵⁷ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 19

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dalam Islam

Perjanjian dalam konteks hukum Islam adalah tindakan di mana satu atau lebih individu mengikat diri mereka kepada individu lainnya. Dalam hukum Islam, istilah yang digunakan untuk perjanjian adalah "akad," yang berasal dari kata "aqad," yang artinya secara dasar adalah melakukan sebuah kesepakatan. Menurut etimologi Wahbah al-Zuhaili, akad merujuk pada "hubungan antara dua entitas, entah itu dalam bentuk fisik atau maknawi, baik dari satu perspektif atau dua perspektif."⁵⁸ Dalam hukum Islam, untuk memastikan bahwa suatu akad (perjanjian) sah dan mengikat, dua elemen utama harus dipenuhi berupa 1 rukun akad dan 2 syarat akad. Syarat akad dibagi menjadi empat jenis, yaitu:⁵⁹

- a. Syarat yang berkaitan dengan pembentukan akad (syuruth al-in'iqad),
- b. Syarat yang menjamin keabsahan akad (ayuruth ash-shihhah),
- c. Syarat yang menentukan berlakunya hukum akad (syuruthan-nafadz), dan
- d. Syarat yang menentukan bahwa akad tersebut mengikat (syuruth al-luzum).

Dalam hukum Islam, perjanjian harus mematuhi beberapa prinsip-prinsip, seperti:

- e. Rukun perjanjian, yang mencakup eksistensi sighat aqad (proses pembentukan perjanjian), yang terdiri dari ijab dan qabul, sebagai cara untuk menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- f. Objek akad, yang mencakup penentuan jenis objek yang menjadi pokok perjanjian (mahal al-'aqd).

⁵⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010

⁵⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Ctk. Kedua, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

- g. Kesepakatan para pihak, yang menandakan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan yang harus dipatuhi.
- h. Bentuk perjanjian, yang menunjukkan apakah perjanjian tersebut tertulis atau lisan dalam hal pelaksanaannya.⁶⁰

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam perjanjian, termasuk:

- a. Prinsip kebebasan, yang memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk membuat perjanjian, baik dalam hal apa yang diperjanjikan, siapa yang akan berperjanjian, dan menentukan persyaratan lain, termasuk cara penyelesaian sengketa di masa mendatang.
- b. Prinsip kesetaraan, yang menjamin perlakuan yang adil dan setara antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian.⁶¹
- c. Prinsip kepastian, yang menjamin kejelasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian.
- d. Prinsip konsensus, yang menekankan bahwa perjanjian harus dibuat dengan persetujuan bersama dari kedua belah pihak.
- e. Prinsip iktikad baik, yang mengharuskan semua perjanjian untuk memberikan manfaat dan kebaikan, baik bagi pihak-pihak yang terlibat maupun masyarakat secara keseluruhan.

⁶⁰ Jalil, A. (2020). Hukum Perjanjian Islam: Kajian Teori dan Implimentasinya di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 214-233.

⁶¹ *ibid*

- f. Prinsip kejujuran, yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilakukan secara jujur dan tidak boleh melibatkan unsur penipuan.

Dalam hukum Islam, perjanjian juga harus memenuhi syarat-syarat sah, seperti adanya persetujuan semua pihak, kemampuan pihak-pihak yang terlibat, serta perjanjian mengenai suatu tujuan tertentu. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat sah ini bisa dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam.

Berakhirnya suatu akad dapat terjadi karena beberapa alasan berikut:⁶²

1) Masa Berlaku Akad Telah Selesai

Biasanya, dalam suatu perjanjian, sudah ditentukan kapan waktu berakhirnya. Jika masa tersebut telah berlalu, maka perjanjian secara otomatis berakhir, kecuali jika ada kesepakatan lain dari para pihak.

2) Pembatalan oleh Salah Satu Pihak atau Pembatalan Akad (Fasakh)

Ini terjadi jika salah satu pihak melanggar syarat-syarat perjanjian atau jika terdapat kesalahan atau penipuan dalam pembentukan perjanjian. Kesalahan bisa berkaitan dengan objek perjanjian (kesalahan dalam benda) atau orang yang terlibat (kesalahan dalam individu).

3) Salah Satu Pihak yang Berakad Meninggal

Khususnya berlaku untuk perjanjian yang memerlukan kualifikasi tertentu. Namun, jika perjanjian melibatkan pemberian uang atau barang, maka perjanjian tetap berlaku untuk ahli warisnya.

4) Adanya Penipuan atau Kecurangan yang Terbukti

⁶² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Jika dalam suatu perjanjian terbukti adanya penipuan, maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang tertipu.

D. Tinjauan Tentang Jual Beli *Online*

1. Pengertian Jual Beli

Berdasar pada Pasal 1457 KUHPerdara, “perjanjian jual beli adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli di mana penjual berjanji untuk mengalihkan hak kepemilikan atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli berjanji untuk membayar harga barang tersebut”. Menurut asas konsensual yang diadopsi oleh KUHPerdara, perjanjian terjadi saat pihak pembeli dan penjual mencapai kesepakatan. Ini berarti bahwa ketika mereka setuju tentang harga dan barang yang dibeli, pada saat itu juga terjadi kewajiban untuk penjual menyerahkan barang dan pembeli untuk membayar. Namun, KUHPerdara tidak konsisten dalam hal ini. Menurut KUHPerdara, kesepakatan saja tidak mengakibatkan transfer kepemilikan barang ke pembeli. KUHPerdara sebenarnya mengikuti asas obligatoir, yang berarti bahwa kesepakatan hanya menciptakan hak dan kewajiban untuk menuntut pengiriman barang dan pembayaran. Transfer kepemilikan barang hanya terjadi ketika barang benar-benar diserahkan kepada pembeli.⁶³

Jual beli merupakan kesepakatan atau kontrak yang mengikat baik penjual maupun pembeli. Penjual berkomitmen menyampaikan barang yang telah

⁶³ Pengertian perjanjian jual beli. https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/ISI%20KOmplet-2_hal%20%20405.pdf. diakses terakhir pada Senin 23 Oktober 2023 pukul 20.48 WIB

disepakati, dan pembeli berkomitmen agar membayar harga barang yang telah disetujui bersama.⁶⁴ Transaksi jual beli dinilai sah terjadi saat pihak sudah mencapai kesepakatan terkait dengan harga dan barang, bahkan jika barang tersebut belum diserahkan. Misalnya, dalam kasus penjualan CD Album di sini, penjual dan pembeli telah menyetujui barang yang akan dibeli dan harganya. Proses jual beli barang dilakukan dengan jelas dan pembayaran dilakukan melalui transfer atau *virtual account*. Dengan kata lain, perjanjian jual beli berlangsung secara transparan dan tidak melibatkan hambatan dalam penjualan CD Album tersebut.

Berdasar pada Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, baik aturan umum tentang kewajiban untuk menyerahkan barang (sebagaimana tercantum di Pasal 1235 (KUHPerdara) maupun aturan yang lebih spesifik yang mengatur dalam konteks jual-beli (sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1474), menetapkan bahwa penjual mempunyai tiga kewajiban pokok yang dimulai sejak terjadinya transaksi jual-beli sesuai dengan Pasal 1458 KUHPerdara. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pada dasarnya penjual mempunyai tanggung jawab untuk:⁶⁵

- a. Menjaga dan merawat barang yang akan diserahkan untuk pembeli sampai pengiriman.
- b. Mengirimkan barang yang dijual pada waktu yang sudah disepakati, atau bila waktu tersebut belum ditetapkan, sesuai dengan permintaan pembeli.
- c. Bertanggung jawab atas barang yang dijual.

⁶⁴ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, Hal. 2-3

⁶⁵ Gunawan Widjaja dkk. 2004. *Jual Beli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 127.

Pasal 1474 KUHPerdata menyatakan bahwasanya pada perjanjian jual-beli, penjual memiliki 2 tanggung jawab utama yang harus dipenuhi. Tanggung jawab tersebut adalah mengirimkan barang kepada pembeli dan bertanggung jawab atas barang tersebut.

2. Jual Beli *Online*

Jual beli *Online* merujuk pada transaksi jual beli yang terjadi melalui media internet, baik dalam cakupan lokal, regional, nasional, internasional, atau bahkan lintas benua. Proses ini dilakukan secara efisien dan luas melalui internet, yang memfasilitasi transaksi antara konsumen dan produsen. Dalam praktik ini, produsen/penjual tidak perlu berinteraksi langsung dengan pembeli, tidak ada pertemuan fisik untuk melihat barang yang dijual, dan pembayaran sering kali dilakukan melalui *platform* atau perantara keuangan.

Pasal 1 angka 2 UU ITE mengartikan transaksi elektronik sebagai “tindakan hukum yang terjadi dengan mempergunakan perangkat komputer, jaringan komputer, atau sarana elektronik lainnya. Jual beli melalui internet adalah salah satu contoh yang sesuai dengan definisi tersebut”. Di sisi lain, Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Elektronik ialah “perdagangan yang dilakukan melalui berbagai perangkat dan program elektronik”.⁶⁶

Jual beli *Online* memiliki sejumlah keunggulan, antara lain:

⁶⁶ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Elektronik.

- a. Kemudahan, di mana Transaksi jual beli dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah kapanpun dan dimanapun.
- b. Keterjangkauan, yang berarti siapa pun dapat terlibat dalam jual beli *Online* tanpa memandang lokasi atau status sosial.
- c. Potensi pasar yang luas, dengan kemampuan untuk mencapai pasar yang lebih luas.

Namun, jual beli *Online* juga menghadapi beberapa risiko, seperti:

- i. Risiko penipuan, di mana pembeli perlu waspada terhadap tindakan Sering terjadi penipuan pada jual beli *Online*.
- j. Risiko kerusakan barang, yang mengacu pada kemungkinan kerusakan barang selama proses pengiriman.
- k. Risiko ketidaksesuaian Barang, artinya barang yang diterima mungkin tidak sesuai dengan pesanan awal.

3. Aturan Jual Beli *Online*

Peraturan yang mengatur transaksi melalui media elektronik diatur pada:

1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang didalamnya menjelaskan mengenai jual beli *Online* harus dilakukan secara sah dan transparan dan memenuhi persyaratan teknis dan keamanan yang ada.
2. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Menurut regulasi ini, pengusaha yang terlibat dalam kegiatan perdagangan elektronik harus mematuhi persyaratan terkait perlindungan konsumen, keamanan, dan keterbukaan.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam regulasi ini dijelaskan mengenai aturan dalam transaksi melalui sistem elektronik, data apa saja yang wajib di penuhi penjual atau pelaku usaha dalam jual beli elektronik dan bagaimana cara penyelesaian transaksi dagang melalui sistem elektronik.

Pada sisi konsumen, mereka mempunyai hak menerima informasi yang jelas serta akurat terkait produk maupun layanan yang ditawarkan, memilih produk atau layanan yang selaras dengan yang mereka butuhkan, memperoleh produk atau layanan sesuai dengan perjanjian yang mereka buat, serta mendapatkan perlindungan terhadap data pribadi mereka, keamanan transaksi, dan hak untuk mengembalikan barang.

E. Tinjauan Tentang Internet

Internet ialah sistem global yang mengaitkan komputer dan perangkat elektronik lainnya, memungkinkan pengguna mengakses informasi serta layanan dari manapun. Internet ialah singkatan dari *Interconnection Networking*. Yakni jaringan komputer yang menghubungkan seluruh dunia tanpa memperhatikan batasan wilayah, hukum, atau budaya. Dapat dibayangkan secara fisiknya sebagai jaring laba-laba (*The Web*) yang mencakup seluruh permukaan bumi dan terdiri atas titik-titik (*node*) yang saling terhubung satu sama lain.⁶⁷

Internet memungkinkan pengguna dalam berkomunikasi, berbagi informasi, serta mengakses layanan dari mana saja di dunia. Pengertian internet menurut

⁶⁷ M. Syamsul Hadi. 2008, *Panduan Berinternet Untuk Pemula*, Surabaya : Tiara Aksa. h.1.

Suswono “Internet adalah jaringan yang terdiri dari banyak jaringan kecil yang saling terhubung Tidak ada satu pun organisasi yang bertanggung jawab untuk menjalankan internet secara keseluruhan” dan menurut O’Brien “jaringan komputer yang berkembang pesat dan bermanfaat bagi berbagai macam kepentingan, mulai dari kepentingan bisnis, pendidikan, hingga ke dalam jaringan pemerintahan yang dapat saling berhubungan satu sama lain”.⁶⁸

Berlandaskan penjelasan di atas bisa disimpulkan bila internet merupakan Internet merupakan sistem global yang menghubungkan komputer dan perangkat elektronik, menciptakan jaringan komputer yang tidak terbatas oleh batasan geografis, hukum, atau budaya. Dengan analogi sebagai jaring laba-laba yang merentang di seluruh dunia, Internet memfasilitasi komunikasi, berbagi informasi, dan akses ke berbagai layanan dari berbagai lokasi di dunia. Internet merupakan jaringan yang terdiri atas banyak jaringan kecil yang saling terhubung, tanpa satu organisasi tunggal yang mengendalikan keseluruhan infrastrukturnya. Internet telah berkembang menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi berbagai kepentingan, termasuk bisnis, pendidikan, dan pemerintahan, yang saling berkaitan.

Internet memfasilitasi komunikasi global dan kolaborasi di antara anggota tim, konsumen, penjual, serta mitra bisnis. Kolaborasi melalui internet memungkinkan individu dari beragam organisasi maupun lokasi untuk bekerja bersama sebagai tim virtual, mulai dari pengembangan produk, produksi, pemasaran, hingga perawatan produk atau layanan. Aplikasi *Electronic Commerce*

⁶⁸ <https://agribisnis.uma.ac.id/2023/02/02/pengertian-internet-dan-fungsinya/> diakses terakhir pada Rabu 8 November 2023, pukul 13.58

(EC) bisa diterapkan secara global melalui internet, dengan fitur seperti pemrosesan pesanan *Online*, *Electronic Data Interchange* (EDI) untuk pertukaran dokumen bisnis, serta keamanan transaksi *Electronic Funds Transfer* (EFT).⁶⁹

Internet telah mengubah cara perusahaan memasarkan produk dan layanan menjadi suatu proses yang interaktif. Situs web perusahaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai katalog produk dan alat promosi, tetapi juga sebagai *platform* untuk berkomunikasi, berdiskusi, serta berkonsultasi dengan konsumen melalui berbagai metode online, seperti *bulletin boards*, kuesioner elektronik, serta surel. Ini memungkinkan konsumen untuk terlibat langsung pada perancangan, pengembangan, pemasaran, hingga penjualan produk.⁷⁰

F. Tinjauan Tentang Transaksi *E-commerce*

Revolusi internet telah mengubah cara orang berbisnis dan berbelanja. Sebelumnya, seseorang harus mengunjungi toko fisik untuk membeli produk, tetapi sekarang, mereka dapat melakukan pembelian secara *Online* dari kenyamanan rumah mereka. *E-commerce*, atau perdagangan elektronik, merujuk pada proses jual-beli barang atau jasa melalui internet. Di beberapa tahun terakhir industri *e-commerce* telah berkembang dengan signifikan. Pada tahun 2022, total penjualan *e-commerce* global diperkirakan mencapai \$5,7 triliun.⁷¹ Peran internet dalam *e-commerce* sangat penting. Internet memungkinkan individu untuk menemukan serta membeli produk dari penjual di seluruh dunia. Di sisi lain, internet juga

⁶⁹ Yuliana, O. 2000. Penggunaan teknologi internet dalam bisnis. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 36-52.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ <https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/>.

Diakses terakhir pada Minggu 12 November 2023 Pukul 14.34

memungkinkan mereka untuk melakukan pembayaran *Online* dan melacak status pesanan mereka.

E-commerce adalah suatu kegiatan pertukaran barang secara digital antar individu atau entitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, sistem transaksi *Online (E-commerce)* memberikan kemudahan untuk pelaku bisnis dalam berinteraksi serta bertransaksi melalui *platform* internet.⁷² Transaksi *Online (E-commerce)* melibatkan penjual dan pembeli yang berinteraksi langsung melalui situs transaksi seperti Bukalapak, Shopee, JD.id, Tokopedia, Lazada, dan lainnya.

Terdapat berbagai pihak yang saling bersangkutan di dalam *e-commerce*, di antaranya yaitu:⁷³

- a) Penjual, atau dikenal sebagai *merchant* atau pengusaha, adalah individu atau entitas yang menawarkan produk melalui internet sebagai pelaku usaha.
- b) Pembeli, atau konsumen, merujuk kepada individu yang tidak melanggar hukum dan menerima penawaran dari penjual. Pembeli ini memiliki keinginan melaksanakan transaksi jual beli terkait produk yang penjual atau pelaku usaha atau *merchant* tawarkan.
- c) Bank berperan menjadi perantara yang menyalurkan dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha. Hal ini disebabkan dengan transaksi jual beli secara elektronik, penjual dengan pembeli tidak berinteraksi

⁷² Riswandi, D. 2019. Transaksi on-line (e-commerce): peluang dan tantangan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis*, 1(1), 1-13.

⁷³ Edmon, Makarim. 2000, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Grafindo Persada, Jakarta

langsung karena berada di lokasi yang tidak sama. Oleh karena itu, pembayaran bisa dilakukan dengan adanya perantara, dalam hal ini bank.

- d) *Provider*, atau penyedia jasa layanan akses internet, memfasilitasi ketersediaan akses internet yang memungkinkan terjadinya transaksi jual beli secara elektronik antara penjual dengan pembeli.

Berbagai jenis *e-commerce* di Indonesia di bagi sebagai berikut.⁷⁴

1. *E-commerce Business to Business* (B2B)

Transaksi e-commerce B2B melibatkan dua pihak yang mempunyai kepentingan bisnis yang saling memahami serta mengetahui jenis bisnis yang dijalankan. Umumnya, bisnis ini dilakukan secara berkelanjutan atau melalui langganan. Contoh sederhana B2B adalah ketika produsen dan supplier bertransaksi secara *Online*, termasuk konsultasi kebutuhan barang dan proses pembayaran.

2. *E-commerce Business to Consumer* (B2C)

B2C melibatkan pelaku bisnis dan konsumen dalam transaksi e-commerce yang mirip dengan model jual-beli konvensional. Konsumen menerima penawaran produk dan melakukan pembelian secara *Online*.

3. *E-commerce Consumer to Consumer* (C2C)

Dalam C2C, transaksi dijalankan antara konsumen ke konsumen melalui *platform* seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya. *Marketplace* ini berfungsi sebagai perantara antara penjual dengan pembeli.

4. *Consumer to Business* (C2B)

⁷⁴ <https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/jenis-jenis-e-commerce/>, diakses terakhir pada Minggu 12 November 2023

C2B ialah model kebalikan dari B2C, di mana konsumen merupakan penjual dan perusahaan merupakan pembeli.

5. Media atau Aplikasi *E-commerce*

Transaksi *e-commerce* bergantung dengan berbagai aplikasi dan media *Online*, termasuk katalog, email, *shopping carts*, layanan e-bisnis, *Electronic Data Interchange* (EDI), dan protokol transfer file. Ini menyangkut kegiatan B2B (*Business to Business*) pada prosesnya.

DeLone & McLean menjelaskan beberapa faktor keberhasilan pada lingkungan *e-commerce* yaitu:⁷⁵

1. Kualitas Sistem dalam Konteks Internet. Karakteristik dari sistem *e-commerce* dapat diukur berdasarkan ketersediaan, fungsionalitasnya, kemampuan beradaptasi, kehandalan, serta responsivitas waktu (seperti waktu unduh dan pemrosesan data).
2. Kualitas Informasi untuk Menangani Isu Konten *E-commerce*. Jaringan konten harus memiliki sifat yang personal, relevan, lengkap, mudah dipahami, serta aman bagi calon pembeli maupun pemasok yang melakukan transaksi melalui internet.
3. Kualitas Layanan. Dukungan menyeluruh disediakan oleh penyedia layanan, tanpa memandang dukungan tersebut berasal dari departemen sistem informasi internal, unit organisasi yang baru dibentuk, atau melalui *outsourcing* kepada penyedia layanan internet.

⁷⁵ Pradana, M. (2015). Klasifikasi jenis-jenis bisnis e-commerce di Indonesia. *Neo-Bis*, 9(2), 32-40.

4. Penggunaan. Diukur melalui interaksi pengguna di situs web dan navigasi dalam mencari informasi serta melakukan transaksi.
5. Kepuasan Pengguna. Merupakan metode krusial untuk mengevaluasi pandangan pelanggan terhadap sistem *e-commerce*, mencakup keseluruhan pengalaman pelanggan mulai dari proses pembelian, pembayaran, hingga penerimaan produk atau layanan.
6. Manfaat. Juga merupakan hal yang krusial, karena mencakup penilaian terhadap dampak positif serta negatif dari *e-commerce* terhadap pemasok, pasar, pelanggan, industri, karyawan, ekonomi, organisasi, serta masyarakat secara menyeluruh.

Berikut ini merupakan bentuk dan penjelasan mengenai *e-commerce* yang ada di Indonesia:⁷⁶

Tabel 2-1.
Penjelasan Mengenai *e-commerce*

Nomor	Jenis <i>Website</i> E-commerce	Penjelasan	Contoh (di Indonesia)	Kelompok Interaksi
-------	---------------------------------	------------	-----------------------	--------------------

⁷⁶ <http://id.techinasia.com>, diakses terakhir pada ,Minggu 12 November 2023 pukul 20.19

1	<i>Listing / iklan baris</i>	Berperan sebagai <i>platform</i> dimana individu bisa memposting produk mereka tanpa dikenakan biaya. Pendapatan didapatkan melalui iklan premium. Jenis iklan baris ini sesuai untuk penjual yang menginginkan penjualan barang dalam jumlah kecil.	OLX, berniaga.com	B2C, C2C
2	<i>Online Marketplace</i>	Ini merupakan model bisnis di mana situs web tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi barang dagangan, tetapi juga memfasilitasi transaksi keuangan secara daring. Semua transaksi daring diharuskan dilakukan melalui situs web yang bersangkutan.	tokopedia.com, bukalapak.com	C2C

3	<i>Shopping Mall</i>	Model bisnis ini menyerupai marketplace, namun penjual yang diizinkan berpartisipasi harus merupakan penjual atau merek yang sudah terkenal karena adanya proses verifikasi yang ketat.	bibli.com, zalora.com	B2B, B2C
4	<i>Toko Online</i>	Model bisnis ini simpel, yakni toko <i>Online</i> dengan domain sendiri, di mana penjual menyimpan stok produk dan menjualnya secara daring kepada pembeli..	lazada.com, bhinneka.com	B2C
5	<i>Toko Online</i> di media sosial	Banyak penjual di Indonesia yang memanfaatkan <i>platform</i> media sosial seperti Instagram, Twitter, serta Facebook untuk mempromosikan produk dagangan mereka.	Siapapun yang berjualan dengan media sosial	C2C

6	Jenis-Jenis <i>website</i> <i>crowdsourcing</i> dan <i>crowdfunding</i>	Website digunakan sebagai wadah untuk menyatukan individu dengan kemampuan serupa atau sebagai sarana penggalangan dana secara daring.	kitabisa.com, wujudkan.com	C2B
---	---	--	----------------------------	-----

G. Tinjauan Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Landasan perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang akan mengakibatkan dilaksanakannya kontrak, bila salah satu pihak gagal memenuhi bagiannya pada perjanjian maka terjadi wanprestasi. Dijelaskan wanprestasi berasal dari bahasa belanda *wanprestatie* yang berarti tidak dipenuhinya prestasi maupun kewajiban dalam suatu perjanjian.⁷⁷ Dengan demikian, wanprestasi merujuk pada situasi di mana terjadi ketidakpenuhan terhadap prestasi atau kewajiban yang sudah ditentukan untuk pihak-pihak tertentu di suatu kontrak, baik itu kontrak yang disepakati secara langsung maupun yang timbul berdasarkan UU.⁷⁸ M.Yahya Harahap juga menjelaskan wanprestasi merupakan suatu kewajiban yang pelaksanaannya tidak tepat waktu atau tidak selayaknya.⁷⁹

⁷⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/> Diakses pada 28 Februari 2024 Pukul 13.30 WIB

⁷⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm 20.

⁷⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 60.

2. Terjadinya Wanprestasi

Suatu kontrak tercapai karena para pihak berkomitmen untuk melaksanakan kontrak tersebut. Pengertian prestasi bisa disimpulkan dari Pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan bila setiap kontrak meliputi pemberian sesuatu, pelaksanaan sesuatu, atau tidak pelaksanaan sesuatu. Istilah “memberi sesuatu” di Pasal 1235 KUHPerdara mempunyai 2 pengertian yang berbeda, yakni:

- 1) Pengalihan kekuasaan secara sederhana atas barang yang menjadi pokok perjanjian.
- 2) Peralihan hak milik atas pokok perjanjian disebut peralihan yudisial.

Suatu kesepakatan dapat dicapai dengan sesuai jika masing-masing pihak mencapai tujuan yang disepakati sebagai bagian dari kesepakatan dan tidak ada pihak yang dirugikan oleh kesepakatan tersebut. Tetapi biasanya perjanjian tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan salah satu pihak atau pembeli tidak mampu menyelesaikan tujuannya.

Jika kinerja debitur dalam perjanjian ditandai dengan tidak berbuat apa-apa, maka dengan mudah dapat diketahui kapan debitur lalai dalam perjanjian, kapan mereka melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Namun, Jika seorang debitur melakukan suatu tindakan atau memberikan sesuatu sejalan dengan ketentuan yang telah disepakati di perjanjian, Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan jika batas waktu yang sudah ditentukan pada perjanjian telah berlalu, maka debitur dianggap melaksanakan wanprestasi. Namun, jika perjanjian tidak menentukan batas waktu, kreditur harus mengikuti prosedur tertentu, yakni

memberikan somasi dan *ingebrekestelling* untuk menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.

Berdasar pada pendapat dari Prof. Subekti yang dijelaskan di bukunya hukum perjanjian, wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur atau dalam hal ini penjual adalah:

- a. Tidak mengikuti instruksinya
- b. Menjalankan kewajiban sesuai perjanjian, walaupun tidak sesuai dengan isi perjanjian.
- c. Memenuhi kewajiban yang sudah dijanjikan, tetapi terlambat dalam pelaksanaannya.
- d. Menjalankan suatu tindakan yang sebenarnya dilarang dalam perjanjian.⁸⁰

3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi diatur pada buku III KUH Perdata, menjelaskan bentuk-bentuk kelalaiannya sebagai berikut:⁸¹

- a. Tidak memenuhi kewajibannya sama sekali

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajibannya secara keseluruhan. Contohnya, ketika seorang penjual tidak mengirimkan barang yang telah dibeli oleh pembeli.

- b. Memenuhi kewajibannya tetapi tidak tepat waktu

Wanprestasi tipe ini terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian memenuhi kewajibannya, namun melakukannya dengan keterlambatan. Sebagai contoh,

⁸⁰ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Penerbit PT Intermedia

⁸¹ Buku III KUH Perdata

pembeli membayar harga barang sesudah batas waktu yang sudah disepakati di perjanjian.

- c. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak

Wanprestasi terjadi dengan contoh apabila X melakukan perjanjian franchise restoran dengan Y, dimana X dilarang membocorkan resep makanan. Setelah perjanjian di tandatangani X membocorkan resep tersebut.

- d. Memenuhi kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya

Wanprestasi jenis ini terjadi ketika salah satu pihak pada perjanjian memenuhi kewajibannya, tetapi tidak dengan cara yang seharusnya. Sebagai contoh, penjual mengirimkan barang yang memiliki cacat kepada pembeli.⁸²

G. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen ialah tindakan yang bertujuan memastikan dan menjaga hak-hak individu yang membeli maupun menggunakan produk dan layanan. Konsumen merujuk pada siapa pun yang membeli atau memanfaatkan barang, jasa, atau fasilitas yang pelaku usaha tawarkan.⁸³ Perlindungan konsumen mencakup berbagai aspek yang sangat komprehensif, yang mencakup hak-hak konsumen sepanjang proses mendapatkan produk atau layanan, mulai dari proses akuisisi hingga konsekuensi yang timbul akibat penggunaan produk atau layanan tersebut.

⁸³ Perlindungan Konsumen. <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-konsumen-pengertian-tujuan-dan-asasnya/>. Diakses terakhir pada Selasa 24 Oktober 2023 Pukul 13.41

Berdasar pada UUPK Pasal 1 angka 1, “perlindungan konsumen merujuk pada segala tindakan yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Hukum perlindungan konsumen dibangun dari interaksi antara beberapa elemen utama yang terlibat di dalamnya”. Interaksi ini berasal dari perjanjian bisnis yang memicu konsekuensi hukum. Dalam perlindungan konsumen, konsekuensi hukum tidak berakhir sesudah kesepakatan pihak-pihak terjadi; sebaliknya, perlu diikuti hingga setelah kesepakatan tersebut terwujud. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, pihak yang dimaksud ialah konsumen dengan pelaku usaha.

2. Hak dan kewajiban para pihak

Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa “terdapat sembilan hak konsumen, yakni:⁸⁴

- 1) Hak untuk merasakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan ketika menggunakan barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta menerima mereka sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang telah dijanjikan.
- 3) Hak untuk menerima informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan mengenai barang dan/atau jasa yang mereka gunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang layak.

⁸⁴ Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen

- 6) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan panduan sebagai konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan secara jujur, adil, dan tanpa diskriminasi saat bertransaksi atau menerima layanan.
- 8) Hak untuk menerima kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang mereka terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar yang diharapkan”.
- 9) Hak-hak tambahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Sejalan dengan Pasal 5 UUPK, konsumen memiliki kewajiban berikut:⁸⁵

- 1) Membaca dan mematuhi informasi yang pelaku usaha berikan.
- 2) Bertindak dengan itikad baik dalam bertransaksi.
- 3) Membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.
- 4) Mengikuti proses penyelesaian sengketa dengan sikap yang patut.

Penjelasan Pasal 6 UUPK, pelaku usaha memiliki hak-hak berikut:

- 1) Menerima pembayaran atas barang dan jasa yang disediakan.
- 2) Mendapatkan perlindungan hukum.
- 3) Berhak membela diri jika terlibat dalam sengketa.
- 4) Berhak melakukan rehabilitasi jika terbukti melakukan pelanggaran.

Sementara itu, Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 UUPK yaitu:

- 1) Bertindak dengan itikad baik dalam bertransaksi.
- 2) Memaparkan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen.
- 3) Melayani semua konsumen dengan cara yang sama, tanpa diskriminasi.

⁸⁵ *ibid*

- 4) Memberikan jaminan sesuai dengan yang dijanjikan kepada konsumen.
- 5) Memberikan kesempatan untuk konsumen mencoba barang dan jasa.
- 6) Memberikan ganti rugi apabila barang dan jasa yang diberikan tidak memenuhi kesepakatan atau tidak memenuhi standar yang dijanjikan.⁸⁶

3. Aturan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli

Pasal 1365 KUH Perdata memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan jual beli, Pasal ini mengatur bahwa barangsiapa melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan kerugian, wajib mengganti kerugian yang diakibatkannya. Hal ini memberikan perlindungan hukum untuk konsumen yang dirugikan pada transaksi penjualan, mengenai Undang-Undang Perlindungan Hukum Jual Beli yang mengatur tentang perlindungan konsumen adalah UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999.

UU Perlindungan Konsumen ini memberikan beberapa hak bagi konsumen, antara lain:

1. Hak atas Informasi: Konsumen mempunyai hak untuk menerima informasi yang akurat serta relevan terkait produk atau jasa yang ingin mereka ikuti, termasuk kualitas produk atau jasa, bahan-bahan yang dikandungnya, cara penggunaan, dan harganya.
2. Hak atas kualitas: konsumen berhak atas produk atau layanan berkualitas tinggi yang tidak menimbulkan ancaman terhadap kesehatan atau keselamatan mereka.

⁸⁶ *Ibid*

3. Hak atas jaminan: konsumen berhak memperoleh jaminan atas produk atau jasa yang dibelinya.
4. Hak untuk menyampaikan keluhan: konsumen berhak mengajukan keluhan apabila produk atau jasa yang diterima tidak sama dengan yang diharapkan.
5. Hak atas kompensasi Konsumen: mereka berhak menerima kompensasi jika kerugian atau kerugian yang disebabkan oleh produk atau jasa yang diterima tidak sama dengan yang diharapkan.

Kemudian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang transaksi elektronik termasuk transaksi jual beli *Online*. Pasal ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap jual beli *Online* dengan mengatur transaksi elektronik termasuk transaksi jual beli *Online*. Peraturan ini memberikan landasan hukum untuk konsumen dan penjual untuk melakukan transaksi penjualan secara *Online*.

BAB III

**PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENJUAL YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI DAN UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN PEMBELI
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI CD ALBUM K-POP MELALUI
MEDIA INTERNET**

**A. Bentuk Pertanggungjawaban Penjual Kepada Pembeli Apabila Penjual
melakukan wanprestasi dalam jual beli CD album K-POP melalui media
Internet**

Perjanjian jual beli melalui Internet atau yang saat ini kita ketahui dengan bantuan pihak ketiga yaitu *platform* jual beli *Online (e-commerce)* pada dasarnya sama saja dengan jual beli biasa, yaitu Ketika pihak penjual menawarkan suatu barang dengan spesifikasi dan harga tertentu kemudian pihak pembeli menyetujuinya. Pada dasarnya yang membuat jual beli ini berbeda adalah media yang digunakan, di mana jual beli biasa harus mempertemukan kedua belah pihak sedangkan jual beli *Online* tidak perlu bertemu dan proses transaksi yang terjadi membutuhkan media internet untuk media utamanya. Transaksi melalui media internet ini juga dianggap sah jika melihat aspek terjadinya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara, hal itu dapat dijabarkan sebagai berikut:⁸⁷

- a. Antara penjual dan pembeli Album K-Pop secara sadar dan tanpa adanya paksaan membuat kesepakatan hal tersebut sudah tertulis di deskripsi

⁸⁷ Pasal 1320 KUH Perdata

penjualan atau penjual sendiri sudah menjelaskan secara rinci CD album yang dijualnya kemudian dengan mengklik membeli atau dengan mengirimkan sejumlah uang dalam bentuk transfer maka dianggap kedua belah pihak telah sepakat, yang dimaksud sepakat dalam hal ini adalah pembeli telah menyetujui segala bentuk hal yang telah diajukan oleh penjual baik berupa harga, proses pemberian barang, dan keadaan barang sesuai dengan apa yang telah penjual jelaskan kepada pembeli dan begitu juga penjual telah menyetujui segala bentuk hal yang akan ia dapatkan dan wajib ia lakukan ketika ia menerima dan membuat perjanjian tersebut. Dari hasil penelitian penulis mereka (penjual dan pembeli) sebagian besar sepakat mengikatkan dirinya dengan cara membeli barang melalui *e-commerce* untuk menghindari terjadinya penipuan dan ingin mendapatkan barang sesuai keinginan pembeli dengan harga lebih murah. Kemudian alasan pembeli membeli album melalui media internet Instagram dikarenakan tergiur dengan harga yang murah dan melihat testimoni yang meyakinkan. Dengan adanya kesepakatan dalam perjanjian maka penjual wajib memberikan ganti kerugian kepada pembeli apabila dalam rentan waktu yang sudah ditentukan penjual sengaja melakukan kecurangan kepada pembeli baik album tidak dikirim, barang yang dikirim kurang, barang yang dikirim cacat, album yang dikirim tidak sesuai keinginan, album dikirim lebih lama dari perjanjian.

- b. Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 menuliskan bahwasanya dewasa atau cakap menurut hukum ialah orang yang sudah berusia 18 tahun atau telah kawin.

Berdasarkan sampling yang dilakukan penulis yang melakukan jual beli album K-pop ialah usia 18-25 tahun di mana pekerjaan rata-rata yang dimiliki pada usia tersebut ialah para mahasiswa. Maka perjanjian tersebut bisa dianggap sah karena para pembeli tersebut sudah berada di usia yang dianggap cakap dalam membuat perjanjian dan dapat melakukan pertanggungjawaban secara hukum.

- c. Pokok persoalan tertentu yang dimaksud adalah adanya objek dalam perjanjian tersebut jelas, jelas dalam hal ini ialah bentuk, jenis dan ukurannya, kemudian objek perjanjian yaitu prestasi misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang terdapat pada pasal 1234 KUHPerdara. Dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah album K-pop. Album ini ialah sebuah barang yang dijual dari para *boy grup* maupun *girl grup* tersebut yang isinya berbeda-beda namun biasanya berisi photobook, compact disc (CD), buku lirik, stiker, *photocard*, poster, kartu yang bertanda tangan sang idola, *voucher fans club*, dan beberapa barang lainnya yang menjadi ciri khas *boy grup* maupun *girl grup* tersebut. Album juga memiliki bentuk beraneka ragam namun rata-rata dari itu ialah berbentuk kotak dan berwarna yang berbeda-beda setiap *boy grup* maupun *girl grup*nya sesuai dengan tema pada saat *comeback* tersebut.
- d. Sebuah sebab yang tidak terlarang merupakan objek yang dijadikan pokok perjanjian bukanlah objek yang dilarang di dalam hukum dan atau yang tidak halal. Dalam penelitian ini sebab yang merupakan pokok perjanjian adalah album, barang tersebut bukanlah barang yang dilarang oleh hukum

dan tidak mengakibatkan hal buruk bagi seseorang yang telah membuat perjanjian sehingga barang tersebut bisa dianggap halal. Alasan atau sebab yang mendasari seseorang membuat perjanjian ini adalah sebagai hobi atau koleksi, sehingga alasan tersebut juga bukanlah hal yang dilarang di dalam hukum dan merupakan sebab yang halal.

Empat kondisi di atas kemudian dibagi menjadi dua kategori, yaitu kondisi subjektif serta kondisi objektif. Kondisi subjektif berkaitan dengan subjek perjanjian, sementara kondisi objektif terkait dengan objek perjanjian itu sendiri. Dari analisis tersebut, baik kondisi subjektif maupun kondisi objektif telah terpenuhi, sehingga perjanjian jual beli terhadap barang tersebut dianggap sah.

Wanprestasi merupakan kondisi di mana salah satu pihak tidak bisa memenuhi kewajibannya yang sudah ditetapkan dalam perjanjian.⁸⁸ R. Soebekti menjelaskan wanprestasi merupakan kondisi saat seseorang yang berhutang tidak melakukan apa yang diperjanjikannya.⁸⁹ Berdasar pasal 1243 KUH Perdata terdapat 3 unsur wanprestasi yaitu adanya perjanjian, adanya pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian dan telah dinyatakan lalai tetapi tetap tidak melaksanakan perjanjian. Lebih lanjut, wanprestasi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:⁹⁰

1. Kesalahan

Kesalahan dalam hal ini telah memenuhi kriteria berikut:

- a. Tindakan yang dilakukan harus bisa dihindari.

⁸⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Loc Cit.*

⁸⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan V, Jakarta, 1979, hal. 45

⁹⁰ Adati, M. A. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4).

- b. Tindakan tersebut bisa disalahkan kepada pelakunya jika ia bisa memprediksi
2. konsekuensinya.

Sebuah konsekuensi bisa diprediksi atau tidak, tergantung pada unsur "objektif dan subjektif". Unsur objektif merujuk pada kondisi normal di mana konsekuensi tersebut bisa diprediksi, sedangkan unsur subjektif mengacu pada prediksi konsekuensi berdasarkan penilaian seorang ahli. Kesalahan memiliki dua makna, yaitu kesengajaan dan kelalaian, serta hanya kelalaian saja⁹¹

3. Kelalaian

Kelalaian adalah tindakan di mana seseorang secara sadar menyadari kemungkinan terjadinya konsekuensi yang membuat orang lain rugi. Dalam menetapkan kelalaian ini diperlukan bukti yang kuat, dikarenakan seringkali tidak dipastikan secara tepat kapan pihak harus mengganti kerugian.

4. Kesengajaan

Kesengajaan ialah perbuatan yang dijalankan dengan diketahui serta dikehendaki. Kesengajaan ini dapat dilihat apabila pelaku tetap melakukan perbuatan yang sudah dilarang.

Dengan begitu hal yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi ialah cidera janji pada perjanjian yang mengakibatkan salah satu pihaknya ingkar janji atau melanggar perjanjian.

Wanprestasi pada KUH Perdata diatur dalam Pasal 1238, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, serta 1251. Pada jual beli *Online* dikarenakan kedua

⁹¹ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, 1986, hlm 60.

belah pihak tidak saling bertemu memungkinkan salah satu pihak untuk melakukan wanprestasi hal ini terjadi seperti yang dialami oleh para narasumber yang telah penulis wawancarai dengan nama, Hera, Widya, Tara, Zahara dan Ranza. Mereka semua mengalami kasus wanprestasi Ketika membeli album K-pop melalui *e-commerce* shopee dan sosial media Instagram. Diketahui jika para penjual tersebut tidak memenuhi prestasinya dengan sebagaimana mestinya. Dijabarkan kronologi terjadinya wanprestasi yakni berikut :

1. Akun sosial media Instagram dengan username @peachyckr melakukan wanprestasi berupa pengiriman barang yang tidak sesuai dengan waktunya. Zahara (narasumber 1) sebagai salah satu pembeli menerangkan bahwa awalnya tertarik membeli di *Online shop* tersebut karena testimoni yang meyakinkan dan harganya yang miring. Kemudian admin @peachyckr menyuruh zahara untuk mentransfer sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian album enyhypen dipeachy yang di janjikan datang 2 minggu kemudian. Namun, setelah berminggu-minggu album tidak kunjung dikirim kepada pembeli dan penjual baru mengirim setelah 7 hingga 8 minggu dari jangka waktu yang diperjanjikan, hal itu membuat Zahara dan pembeli yang lain mengalami kerugian dari segi waktu (immaterial).⁹²
2. Tara (narasumber 2) menceritakan kelalaian yang dilakukan oleh pihak penjual, berdasarkan wawancara yang dilakukan didapatkan informasi bahwa

⁹² Wawancara dengan Zahara, Pembeli album melalui Instagram, melalui Direct Message Twitter, Pada 12 November 2023 pukul 17.00

pembeli mengalami kerugian senilai Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian dilakukan melalui *e-commerce* shopee di tahun 2021. Awalnya, pihak pembeli mengenal pihak penjual karena tergabung dalam satu grup line yang sama. Pada saat itu pembeli membeli album untuk memberikan hadiah kepada temannya yang berulang tahun. Kemudian penjual menawarkan album dengan deskripsi yang dijelaskan berupa Album NCT 2020 RESONANCE tetapi yang dikirim bukanlah album tetapi adalah Buku pelajaran Matematika dan PPKN yang dalam hal ini sangat jauh dari kesepakatan perjanjian yang sudah dijelaskan.⁹³

Bahwa seorang penjual bisa dikatakan wanprestasi apabila tidak dilaksanakan kewajiban yang sebenarnya harus dipenuhi. Suatu tindakan melanggar apa yang sudah diperjanjikan ataupun melakukan suatu hal yang dilarang dalam perjanjian. Dalam buku hukum Perjanjian, Subekti mengidentifikasi empat aspek yang membentuk wanprestasi atau kelalaian/kealpaan. Keempat komponen tersebut adalah seperti berikut:⁹⁴

- a. Tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.
- b. Menjalankan kewajiban sesuai dengan janji, namun tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
- c. Menjalankan yang dijanjikan, namun dengan keterlambatan.
- d. Menjalankan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian.

⁹³ Wawancara dengan Tara, Pembeli album melalui Shopee, melalui *Direct message* twitter, Pada 12 November 2023 pukul 20.00 WIB

⁹⁴ Subekti,2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, hlm 45.

Pada buku III KUH Perdata dijabarkan berbagai bentuk wanprestasi, diantaranya:⁹⁵

- g. Tidak memenuhi kewajibannya sama sekali

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak pada perjanjian gagal memenuhi kewajibannya secara keseluruhan.

- h. Memenuhi kewajibannya tetapi tidak tepat waktu

Wanprestasi tipe ini terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian memenuhi kewajibannya, namun melakukannya dengan keterlambatan.

- i. Melakukan perbuatan yang dilarang di kontrak

Wanprestasi terjadi ketika para pihak melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam kontrak

- j. Memenuhi kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya

Wanprestasi jenis ini terjadi ketika salah satu pihak pada perjanjian memenuhi kewajibannya, tetapi tidak dengan cara yang seharusnya.

Berdasarkan hal di atas penjual terbukti melakukan wanprestasi dengan kasus pada narasumber 1 yaitu penjual melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian. Untuk narasumber 1 pihaknya harus menunggu 3 minggu lamanya untuk mendapatkan barang, bahkan penjual juga sulit dihubungi saat ditanyai mengenai keberadaan objek perjanjian tersebut yaitu berupa album enyhypen dipeachy dengan ini pihak narasumber 1 merasa dirugikan dari segi waktu, wanprestasi tersebut terjadi melalui media sosial Instagram. Kemudian penjual mengirimkan ganti rugi dalam bentuk kompensasi berupa pengembalian

⁹⁵ Buku III KUH Perdata

uang sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu) yang diselipkan saat album di kirim.

Berdasar UU Perdagangan Pasal 65 ayat 1, disampaikan secara ringkas bila pelaku usaha yang terlibat di kegiatan perdagangan dengan sistem elektronik dalam hal ini salah satunya melalui Instagram, diwajibkan untuk menyertakan data dan informasi dengan akurat serta komprehensif. Data-data itu berupa:

1. Legalitas serta identitas pelaku usaha.
2. Produk yang dipasarkan wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan.
3. Layanan yang diajakan harus memenuhi persyaratan kualifikasi yang ditetapkan.
4. Prosedur pembayaran untuk barang atau layanan yang ditawarkan.
5. Inklusi informasi harga untuk barang atau layanan yang disediakan.
6. Proses pengiriman barang yang diatur dengan jelas.

Pada dasarnya Instagram merupakan platform media sosial yang tujuannya untuk bersosialisasi dengan antar penggunanya. Instagram pada hal ini dinilai menjadi pihak ketiga yang dilibatkan pada kegiatan jual beli yang *merchant* dan pembeli lakukan. Maka pertanggungjawaban di bebaskan pada pihak *Online shop*.

Dalam Surat Edaran Menkominfo No. 5 Tahun 2016, secara konteks dapat diidentifikasi bahwa kewajiban yang ditanggung oleh pelaku usaha atau *merchant* dalam transaksi elektronik bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Menyediakan Informasi lengkap dan benar mengenai syarat kontrak dan produk barang atau jasa yang ditawarkan;

2. Memastikan seluruh materi yang di unggah, termasuk tetapi tidak terbatas pada barang atau jasa yang dijual bukan konten yang bertentangan dengan peraturan Undang-undang;
3. Memastikan konten yang di unggah tidak termasuk konten yang dilarang Undang-undang;
4. Melaksanakan kewajiban sesuai syarat dari penyedia platform;
5. Mematuhi aturan yang diatur Undang-undang.

Dengan demikian, bisa diartikan bila sesuai dengan peraturan tersebut, persoalan tanggung jawab tidak semata-mata diletakkan pada pundak penyelenggara *platform*, tetapi juga terletak pada pelaku usaha.

Secara umum, penipuan dapat disebabkan oleh keberadaan "iklan dan postingan" di *platform* Instagram. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem elektronik, khususnya Instagram, dianggap tidak sepenuhnya "aman" dalam pelaksanaan transaksi elektronik karena adanya kelemahan tertentu. Namun demikian, sehubungan dengan aturan yang diamanatkan oleh undang-undang mengenai tanggung jawab penyedia *platform*, terdapat ketentuan yang mengatur bahwa jika penyedia *platform* bisa membuktikan jika kesalahan atau kelalaian yang terjadi dikarenakan perbuatan pedagang atau konsumen, maka hal tersebut tidak wajib bagi pihak penyedia *platform* untuk memikul tanggung jawab. Lebih lanjut, untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, penting bagi media sosial dan *platform e-commerce*, khususnya Instagram, untuk menetapkan pedoman mengenai produk yang boleh diiklankan dan dijual di *platform* mereka.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah mengeluarkan surat edaran yang menguraikan Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan *merchant*, dimana memuat peraturan mengenai konten terlarang. Pedoman ini berfungsi sebagai sarana untuk memastikan perdagangan *Online* yang bertanggung jawab dan melindungi pengguna dari produk yang tidak pantas atau berbahaya. Penting bagi *platform* ini untuk menegakkan peraturan ini demi menjaga lingkungan yang aman dan tepercaya bagi semua pengguna.

Berdasarkan narasumber 1 pada kasus tersebut, ada kemungkinan Instagram dapat menanggung tanggung jawab perdata., mengingat *platform* ini dapat dianggap kurang ketat dalam menyaring postingan yang boleh tampil di Instagram dan dianggap memposting "barang ilegal" dalam ruang lingkupnya. Di sisi lain, sebagai penyedia platform yang diakui sebagai pihak ketiga dalam industri penyedia layanan berdasarkan peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penting bagi penyedia platform untuk memenuhi kewajiban tertentu untuk memastikan jual beli berjalan secara aman, hal ini dengan catatan apabila pihak pelaku usaha sudah memenuhi aturan kelengkapan data yang dijelaskan pada UU Perdagangan Pasal 65 ayat 1 dan konten yang di unggah tidak melanggar Surat Edaran Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016, apabila ada kesalahan dan kelalaian yang dapat dibuktikan dan bukan dilakukan oleh pihak penyedia platform maka tanggung jawab Kembali dibebankan pada pihak pelaku usaha.⁹⁶

⁹⁶ Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung jawab Penyedia Platform dan Pedagang Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang berbentuk User Generated Content

Salah satu kewajiban yang dilakukan pelaku usaha adalah bertanggungjawab atas segala bentuk laporan atau pengaduan atas konten yang di unggah⁹⁷ dan memberikan ganti rugi atas segala kerusakan atau kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang atau jasa. Kompensasi ini dapat diberikan dalam bentuk pengembalian uang atau penyediaan barang atau jasa yang sebanding.⁹⁸

Pada narasumber 2, pembeli tidak menerima album melainkan buku pelajaran matematika dan ppkn. Dalam hal ini, penjual tidak memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan barang sejalan dengan perjanjian jual beli yang sudah disepakati bersama pembeli.

Berdasarkan data yang sudah penulis paparkan di atas, apabila penjual terbukti melakukan wanprestasi atau melanggar suatu perjanjian yang sudah disepakati maka akan menimbulkan konsekuensi hukum pada pihak yang melaksanakannya dan berakibat pada timbulnya hak bagi pihak yang mengalami kerugian.

Dalam Pasal 27 PP Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dijelaskan penyedia aplikasi jual beli online dalam hal ini shopee bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi sepantasnya dalam bentuk kompensasi, menyediakan sarana pelaporan dan menjembatani penyelesaian permasalahan antara penjual dan pembeli.⁹⁹ Pada kasus yang peneliti teliti pembeli

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 58 ayat 3

⁹⁹ Pasal 27 PP Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

memberikan ganti kerugian yang masuk dalam biaya yang artinya ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian, dikarenakan melakukan tanggung jawab untuk melakukan pengiriman album Kembali kepada pembeli, kali ini penjual mengirim album yang benar.

Sesuai dengan ketentuan KUH Perdata, kegagalan debitur atau pihak yang berkewajiban memenuhi kewajiban kontraknya dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi kreditur atau pihak yang berhak. Akibat tidak dipenuhinya kewajibannya berdasarkan suatu kontrak, maka debitur atau pihak yang wajib melaksanakannya dapat menghadapi akibat hukum, yaitu:

- a. Debitur harus mengganti kerugian dan bunga yang diderita kreditur atau pihak yang berhak menerima prestasinya. Dalam hal ini ganti kerugian dapat berupa biaya, rugi dan bunga. (Pasal 1243 KUH Perdata);
- b. Debitur yang bersangkutan menerima pemenuhan kontrak beserta ganti rugi atau pengakhiran perjanjian, termasuk pembayaran ganti rugi, yang didasarkan keinginan kreditur. (Pasal 1267 KUH Perdata);
- c. Kreditur dapat meminta pengakhiran perjanjian melalui jalur pengadilan dan pengadilan dapat menentukan jenis-jenis ganti rugi bagi para pihak (Pasal 1266 KUH Perdata).

Lebih lanjut seperti yang tercantum pada Pasal 1266 KUH Perdata, di sebuah perjanjian timbal balik di mana kedua belah pihak memiliki kewajiban pelaksanaan, bila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang lain mempunyai hak yang sah untuk mengakhiri perjanjian melalui jalur yang pantas (pengadilan). Bila kedua belah pihak tidak dapat memenuhi kewajiban mereka yang dituangkan

di perjanjian, pemutusan hubungan kerja sama masih dapat terjadi atas persetujuan bersama.

Dalam hal perjanjian tidak menguraikan syarat-syarat pengakhiran, maka hakim pengadilanlah yang menentukan jangka waktu tertentu di mana tergugat harus memenuhi kewajibannya. Jangka waktu ini tidak bisa melebihi satu bulan. Selanjutnya, bila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya yang sudah digariskan di perjanjian, hal ini dapat mengakibatkan kewajiban untuk memberikan kompensasi. Dalam kasus seperti ini, pihak yang wanprestasi terikat secara hukum untuk memberikan kompensasi atas kegagalan mereka dalam melaksanakan atau memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Pihak dapat dikatakan melakukan wanprestasi bila telah memenuhi 4 syarat, yakni;¹⁰⁰

- a. Memang benar bahwa dia melaksanakan kelalaian yang mengakibatkan wanprestasi;
- b. Dia tidak dalam kondisi memaksa;
- c. Dia tidak melakukan pembelaan terhadap tuntutan ganti kerugian;
- d. Dia sudah menerima pernyataan kelalaian atau somasi.

Penulis juga mewawancarai narasumber yang merupakan penjual yang pernah melakukan kelalaian dalam jual beli CD album K-pop. Kronologinya dijelaskan sebagai berikut, M merupakan salah satu penjual album K-pop yang pernah melakukan wanprestasi. M menggunakan *platform* shopee untuk melakukan jual beli *Online*, di sini sistem yang diterapkan M adalah *pre-order* jadi pembeli

¹⁰⁰ Yaqin, A. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Dinamika*, 25(6).

membeli di shopee setengah harga untuk dp sementara, kemudian para pembeli akan diberi link untuk masuk di grup whatsapp agar lebih mudah memberitahu jika album tersebut sudah sampai di Indonesia M menjelaskan bila dia merupakan *reseller* yang memesan album K-pop langsung dari sumber resmi di Korea. Semuanya berjalan lancar hingga M sendiri menjadi korban penipuan. Setelah mentransfer uang, barang yang telah dipesan dalam jumlah banyak tidak kunjung diterima, dan sang distributor pun tidak merespons pesan. Setelah berbulan-bulan mencari, dan ditemukan bahwa distributor tersebut sebenarnya bukan orang Korea seperti yang diakui, melainkan seorang anak SMP dari Indonesia. M memutuskan untuk mengganti beberapa album dengan uangnya sendiri dan terus mencari distributor tersebut untuk meminta ganti rugi.

Pada saat itu si M baru saja lulus sekolah dan belum memiliki pendapatan tetap. Meskipun pada akhirnya telah mendapatkan pekerjaan keuangan masih terbatas. M sempat menghilang tanpa kabar setelah terjadi peristiwa tersebut kemudian para pembeli melayangkan somasi dengan mendatangi rumah dan tempat kerja M. Kemudian M mencoba untuk bertanggung jawab dengan mencari uang sebanyak mungkin untuk mengganti album tersebut. Namun, karena kesulitan keuangan, proses pengembalian uang menjadi lambat, dan ini membuat pembeli marah. Meskipun M ingin menyembunyikan masalah ini dari keluarga, hal tersebut sudah terlanjur diketahui oleh mereka. Meski sulit, M berusaha mencari jalan keluar

dari masalah ini sambil mencoba memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk diri sendiri, adik-adik, dan nenek.¹⁰¹

Pertanggungjawaban yang dilakukan penjual berinisial M pada kasus di atas sudah sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara yaitu penjual bertanggung jawab kepada pembeli terhadap wanprestasi yang dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan total kerugian yang ditimbulkan olehnya walaupun dilakukan dengan cara cicilan, pihak penjual awalnya belum mengetahui akibat hukum yang timbul dari sebuah perjanjian yang telah dibuat di awal dan belum akrab dengan apa itu wanprestasi, tetapi disini penjual tetap melakukan tanggungjawabnya berupa mengganti kerugian kepada para pembeli.

a. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pembeli Jika Pihak Penjual Tidak Memenuhi Prestasinya

Jual Beli *Online* rentan terjadi wanprestasi hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak tidak saling bertatap muka, maka dengan begitu apabila konsumen mengalami kerugian atau terdapat hak yang di langgar, konsumen dapat melakukan upaya hukum untuk meminimalkan terjadinya perselisihan dan mencegah penjual berniat jahat yang lain, maka perlu dilakukan tindakan tersebut. Konsumen memiliki beberapa pilihan tindakan hukum jika terjadi wanprestasi, dengan tindakan spesifik tergantung pada jenis wanprestasi yang dialami pembeli. Berikut beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan ialah:¹⁰²

¹⁰¹ Wawancara dengan pelaku M, Penjual album k-pop, melalui *chat* whatsapp , Pada 16 November 2023 pukul 20.00 WIB

¹⁰² Wulandari, Y. S. (2018). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 199-210.

1. Pembeli dapat meminta penjual untuk dapat melakukan penyerahan barang
2. Meminta kepada penjual untuk memberi barang pengganti
3. Meminta kompensasi kepada penjual
4. Meminta penjual untuk memberikan ganti rugi
5. Meminta untuk dapat melakukan pembatalan perjanjian
6. Meminta agar dapat menurunkan harga
7. Melaporkan penjual ke polisi

Platform Shopee tergolong dalam operator sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik meliputi perseorangan, badan pemerintah, badan usaha, serta masyarakat yang terlibat pada penyediaan, pengelolaan, dan/atau pengoperasian sistem elektronik. Kegiatan ini dapat dilakukan secara mandiri atau kolaboratif untuk memenuhi persyaratan internal atau eksternal entitas. Sesuai UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyelenggara sistem elektronik wajib mengelola sistem elektronik secara efektif dan aman dengan tetap menjunjung integritas sistem yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan pada UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Pasal 21 angka 2 mengatur mengenai aspek perlindungan hukum yang ditegaskan para pihak, sebagaimana berikut:

1. Dalam konteks transaksi yang dilakukan secara personal, segala konsekuensi hukum yang timbul merupakan tanggung jawab bersama pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

2. Apabila transaksi dilaksanakan dengan pemberian kuasa, seluruh implikasi hukum pada pelaksanaan perjanjian transaksi elektronik merupakan tanggung jawab pemberi kuasa.
3. Apabila transaksi dilaksanakan dengan agen elektronik, tanggung jawab atas konsekuensi hukum pada pelaksanaan perjanjian transaksi elektronik merupakan wewenang penyelenggara agen elektronik tersebut.

Berdasar pada kasus yang dialami oleh Tara, narasumber tersebut membeli album k-pop melalui pihak ketiga yaitu *e-commerce* shopee. Berdasar hasil penelitian yang telah penulis lakukan, Pihak Tara telah melakukan beberapa upaya diantaranya melayangkan somasi kepada penjual sebanyak tiga kali, membuat tulisan di *platform* media sosial twitter dengan harapan pembeli segera mendapatkan haknya, dan upaya terakhir adalah melaporkan akun shopee penjual di shopee yang mengakibatkan pembekuan akun penjual, tetapi pihak Tara tidak menjalankan haknya sebagai pembeli karena tidak mengecek dan melakukan pengambilan video Ketika membuka paket.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 21 angka 2 poin ke 3 UU ITE, “Jika transaksi dilakukan melalui agen elektronik, tanggung jawab atas konsekuensi hukum dalam pelaksanaan perjanjian transaksi elektronik menjadi wewenang penyelenggara agen elektronik tersebut”. Maka yang bertanggungjawab terhadap kelalaian penjual ini seharusnya dilakukan oleh pihak *e-commerce*. Shopee sendiri menyediakan wadah

menyampaikan keluhan jika barang yang dikirim tidak sesuai berupa pengembalian dana atau barang, yaitu sebagai berikut:¹⁰³

1. Bila pesanan masih dalam garansi Shopee dan belum mengklik pesanan diterima, pembeli bisa mengajukan permintaan pengembalian barang/dana melalui aplikasi Shopee.
2. Di beranda aplikasi Shopee, klik menu saya
3. Pilih tab dikirim, kemudian klik pesanan
4. Pilih opsi ajukan pengembalian. Setelah itu, pilih alasan yang sesuai. Kamu juga bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang alasan pengembalian di kolom keterangan.
5. Di bagian solusi, akan ada opsi pengembalian yang sudah disesuaikan dengan alasan yang dipilih sebelumnya
6. Terakhir, pilih Kirimkan

Untuk dapat melakukan pengembalian barang/dana harus memenuhi salah satu ketentuan dibawah ini:

1. Produk tidak diterima
2. Produk tidak lengkap/kosong (seperti: bagian produk kurang atau hilang)
3. Produk tidak sesuai (seperti: ukuran, warna, atau produk berbeda)
4. Produk cacat (seperti: produk penyok, terdapat goresan, atau retak)
5. Produk tidak berfungsi dengan baik
6. Produk tidak asli

¹⁰³ <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/pesanan-tidak-sesuai-ini-cara-pengembalian-barang-di-shopee/>. Diakses pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 13.59 WIB.

7. Produk tidak sesuai dengan deskripsi/foto

Sesudah menentukan alasan pengembalian barang/dana, kemudian masukan bukti beserta deskripsi untuk memperjelas.

Shopee menyajikan dua alternatif solusi yang dapat dipilih oleh pengguna. Rasionalitas pengembalian akan menjadi faktor yang dijadikan pertimbangan esensial dalam proses restitusi barang atau dana. Berikut ini merupakan opsi yang tersedia bagi Anda dalam mengajukan permohonan pengembalian:

1. Pengembalian Barang dan Dana
2. Pengembalian Dana Saja untuk alasan Tidak Menerima Pesanan dan Produk Tidak Lengkap (kamu bisa memasukkan Jumlah Pengembalian Dana)

Untuk pembeli yang sudah terlanjur mengklik pesanan diterima, tetapi barang yang dikirim ternyata tidak sesuai pesanan dan merasa penjual melakukan kelalaian atau sudah tidak bisa diproses pengajuan pengembalian melalui sistem shopee karena sudah menyetujui pelepasan dana ke penjual. Maka dari itu shopee sendiri menawarkan solusi lain dengan melaporkan toko di shopee. Dengan caranya sebagai berikut:¹⁰⁴

5. Pembeli hanya perlu masuk ke laman Toko tersebut.
6. Pilih titik 3 di pojok kanan atas.
7. Pilih laporkan pengguna.
8. Tim Shopee akan memproses akun tersebut.

¹⁰⁴ <https://help.shopee.co.id/portal/article/81791> diakses pada Rabu 24 Januari 2024, pukul 13.57 WIB.

9. Silakan lakukan pengecekan secara berkala pada user yang dilaporkan pengguna.

Bentuk tanggung jawab yang dijelaskan di atas merupakan bentuk shopee untuk memenuhi hak serta kewajiban yang ditetapkan pada sistem shopee baik bagi konsumen ataupun penjual yang tertuang di kebijakan shopee yang telah merujuk pada Peraturan Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Hak dan kewajiban pihak konsumen yang diatur dalam UU perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 adalah:¹⁰⁵

1. Hak berupa mendapat kenyamanan, keamanan serta keselamatan saat menggunakan barang dan jasa pada pasal 4 huruf a UUPK No. 8 tahun 1999, hal ini sesuai yang ada pada syarat layanan shopee berupa: “Bahwa produk yang diterima oleh konsumen Shopee adalah produk yang didaftar untuk dijual sesuai dengan ketentuan dan kebijakan shopee dan Undang-undang”.
2. Hak untuk mendapat kondisi serta jaminan barang maupun jasa dengan benar, jelas dan jujur pada Pasal 4 huruf b UUPK No. 8 tahun 1999, sesuai dengan syarat layanan shopee berupa: “Produk Shopee Mall harus mematuhi undang-undang dan spesifikasi yang berlaku, termasuk jaminan produk, gambar, sampel, kriteria kinerja, dan persyaratan kualitas, keamanan, dan kebersihan, sebelum dikirimkan ke pembeli selain itu barang harus bebas cacat, diharapkan sama dengan apa yang diiklankan.

¹⁰⁵ Abdul Atsar. 2019. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: De Publish, hlm. 45.

3. Hak berupa mendapat informasi barang atau jasa dengan benar, jelas, jujur pada Pasal 4 huruf c UUPK No. 8 tahun 1999, sesuai dengan syarat layanan shopee berupa: “Pembeli memerlukan informasi yang akurat dan terkini, antara lain harga, spesifikasi produk, jumlah stok, serta syarat dan ketentuan penjualan”.
4. Hak dimana konsumen mendapat kesempatan di dengar keluhan dan pendapatnya mengenai barang ataupun jasa yang dipakai di Pasal 4 huruf d UUPK No. 8 tahun 1999, sesuai dengan syarat layanan shopee berupa: “Konsumen dapat menghubungi Chat shopee 24 jam, Call center shopee 24 jam, E-mail Help@support.shopee.co.id,
5. Hak konsumen untuk mendapat perlindungan, advokasi, upaya penyelesaian hukum pada Pasal 4 huruf c UUPK No. 8 tahun 1999, sesuai dengan syarat layanan shopee berupa: “Jika timbul masalah selama transaksi, pembeli dan penjual setuju untuk terlebih dahulu berkomunikasi satu sama lain melalui situs untuk mengatasi situasi tersebut melalui diskusi bersama, yang akan dilakukan oleh Shopee dengan menggunakan upaya komersial yang wajar. Jika situasi tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi timbal balik, Pengguna dapat mengajukan ke pengadilan di yurisdiksi lokal mereka untuk menyelesaikan masalah apa pun yang berasal dari transaksi tersebut dan Pengguna yang tercakup dalam Garansi Shopee dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Shopee untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah apa pun yang mungkin terjadi akibat transaksi berdasarkan permintaan. Shopee dapat, atas kebijakannya sendiri dan tanpa kewajiban kepada penjual atau pembeli,

mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk membantu Pengguna dalam menyelesaikan situasi tersebut. Jika situasi tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi timbal balik, pengguna dapat mengajukan klaim di yurisdiksi lokal mereka untuk menyelesaikan masalah apa pun yang berasal dari transaksi tersebut”.

6. Hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi, kompensasi jika barang maupun jasa yang didapatkan tidak sama dengan perjanjian pada Pasal 4 huruf h UUPK No. 8 Tahun 1999. Dengan isi: “Pembeli dapat meminta pengembalian uang dan/atau pengembalian barang atas Produk dengan mengajukan permintaan pengembalian pada halaman pembelian Anda “Permintaan Pengembalian” dalam waktu maksimal tujuh (7) hari kalender setelah tanggal Produk pertama kali tersedia untuk diterima oleh Pembeli. Uang Pelanggan akan dibayar kembali sesudah Shopee mendapat konfirmasi dari penjual jika barang yang dikembalikan sudah diterima”.

Berdasarkan kasus yang dialami Zahara. Upaya yang telah dilakukan pihak Zahara adalah hanya melakukan komplain kepada penjual karena Zahara tidak mengetahui upaya hukum lainnya.

Dalam konteks kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, oknum *Online shop* di Instagram menjual album K-pop, dengan tujuan untuk koleksi. Dari perspektif regulasi, produk yang dijual bukan kategori konten yang tidak diperbolehkan. Namun, permasalahan yang muncul bukan terletak pada jenis barang yang dijual, tetapi pada perilaku oknum *Online shop* yang tidak memenuhi kewajiban mengirimkan barang pesanan kepada pembeli bahkan si penjual

menghilang dan mengganti nama akun. Penyedia *platform* harusnya dapat melindungi Pengguna-pengguna *platform* serta masyarakat secara bersama-sama, menanggung dampak kerugian yang timbul akibat sistem elektronik atau *platform* yang dijalankannya.

Dalam kasus ini, dimana pembeli yang menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dalam transaksi jual beli di Instagram dimana dia tidak menerima haknya, maka penting baginya untuk menyadari hak hukumnya. Berlandaskan Pasal 4 UUPK, pembeli dapat melakukan pelaporan akun penipu di Instagram dengan mengklik laporkan di Instagram kemudian pilih penipuan dan penggelapan. Selain itu, dapat melakukan pelaporan rekening penipu melalui cekrekening.id dengan mengisi formulir yang diminta dengan data yang dibutuhkan, menyertakan bukti-bukti yang menguatkan terkait kegiatan penipuan tersebut, kemudian mengirimkan laporan.¹⁰⁶

Pembeli dapat menempuh jalur hukum untuk melindungi kepentingannya. Sebagai konsumen berhak mendapatkan pembelaan dan perlindungan, serta berhak terlibat aktif dalam penyelesaian sengketa terkait perlindungan konsumen. Terkait hal tersebut, Pembeli mempunyai opsi untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 38 serta Pasal 39 UU ITE. “orang memiliki hak untuk mengajukan tuntutan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik”.¹⁰⁷ Pengajuan gugatan ini dapat di daftar melalui gugatan sederhana. Untuk mengajukan gugatan sederhana ini pihak pembeli dapat mengumpulkan

¹⁰⁶ <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/cara-melaporkan-penipuan-di-instagram/> diakses pada 16 Februari 2024 pukul 21.27

¹⁰⁷ Pasal 39 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

pihak-pihak lain yang mengalami penipuan dari akun yang sama agar memperkuat gugatan perdata di Pengadilan.

Selain menempuh jalur hukum, pihak pembeli juga dapat memilih penyelesaian melalui mekanisme arbitrase maupun lembaga alternatif lain, sejalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Penting untuk diketahui bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam menjaga kepentingan masyarakat terhadap potensi gangguan yang dapat timbul dari transaksi elektronik. Upaya ini bertujuan untuk menjaga kestabilan dan keamanan lingkungan digital melalui pengawasan dan regulasi yang cermat.

Berdasarkan UUPK, konsumen yang mengalami kerugian memiliki hak untuk menempuh langkah hukum melalui berbagai badan yang memiliki otoritas menangani isu yang muncul antara penjual dengan pembeli, bisa menangani serta menyelesaikan permasalahan melalui jalur peradilan umum, yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). (Pasal 44 UUPK)

LPKSM, sebuah lembaga non-pemerintah, terdaftar serta diakui otoritas pemerintah, berperan aktif untuk melibatkan diri dalam kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Tugasnya adalah:

- a. Menyampaikan informasi dengan tujuan membuat kesadaran masyarakat meningkat akan hak serta kewajiban konsumen.
- b. Memberikan panduan kepada konsumen.
- c. Terlibat dalam kerjasama dengan lembaga pemerintah untuk mencapai perlindungan yang optimal bagi konsumen.

- d. Mendukung upaya konsumen dalam mempertahankan hak-hak mereka.
- e. Menerima dan menanggapi keluhan serta pengaduan dari konsumen.
- f. Berkolaborasi bersama pemerintah maupun masyarakat saat menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Pada Pasal 46 UUPK seorang konsumen atau pewaris, kelompok kepentingan bersama, lembaga perlindungan konsumen yang memenuhi syarat, dan pihak pemerintah atau instansi yang terkait mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan terhadap pelaku usaha yang menyebabkan kerugian. Proses tuntutan ini dilakukan melalui jalur peradilan umum.

2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

BPSK adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di semua Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Kewajiban dan hak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diamanatkan pada Pasal 52 UUPK, dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, yang mengulas secara komprehensif mengenai tugas dan wewenang BPSK. Adapun tugas serta wewenang tersebut mencakup:

- a. Penyelenggaraan penanganan dan resolusi konflik konsumen melalui mekanisme konsiliasi, mediasi, dan arbitrase;
 - b. Penyediaan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Pelaksanaan pengawasan terhadap inklusi klausula baku dalam perjanjian konsumen.
- ## 3. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Merupakan badan pemerintah non-kementerian yang bertugas memberikan saran dan evaluasi kepada pemerintah sebagai bagian dari usaha merumuskan dan meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia. BPKN menerima keluhan terkait perlindungan konsumen yang diajukan masyarakat, organisasi perlindungan konsumen, atau pelaku usaha, dan melakukan penyelesaian atas keluhan tersebut dengan memberikan pandangan guna menangani permasalahan yang timbul.

Langkah hukum paling akhir yang dapat diambil, apabila perbuatan yang terjadi mengandung unsur tindak pidana, adalah melaporkan ke pihak berwajib, yakni kepolisian, guna dilakukan proses hukum.

Untuk kasus yang dikarenakan lamanya waktu pengiriman atau pengiriman dikatakan tidak sesuai perjanjian awal. Dengan begitu apabila pihak konsumen atau pembeli merasa belum puas maka dapat diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan, yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, diimplementasikan melalui metode arbitrase, konsiliasi, mediasi, negosiasi, maupun konsultasi sejalan dengan ketentuan hukum yang diberlakukan. ADR bertujuan untuk memfasilitasi kesepakatan antara pihak-pihak terlibat mengenai jenis dan besaran kompensasi, atau tindakan lanjutan guna mencegah terulangnya kerugian. Proses ADR memberikan alternatif yang efektif dan efisien dalam menangani sengketa tanpa melibatkan pengadilan formal. ADR juga memberikan fleksibilitas dan kerahasiaan

yang lebih besar dalam menyelesaikan sengketa. Berikut adalah prosedur untuk menyelesaikan sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*:¹⁰⁸

1. **Konsultasi:** Pihak yang terlibat dalam konflik dapat melakukan konsultasi dengan pihak ketiga yang memiliki pengetahuan atau keahlian khusus terkait sengketa tersebut. Konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan atau saran dari ahli yang dapat membantu menyelesaikan sengketa.
2. **Negosiasi:** Pihak yang terlibat bisa bernegosiasi secara langsung agar memperoleh kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Proses negosiasi ini bertujuan memperoleh kesepakatan yang memuaskan seluruh pihak yang terlibat.
3. **Mediasi:** Mediasi melibatkan seorang mediator yang netral. Tugas mediator ialah membantu para pihak untuk memperoleh kesepakatan yang bisa diterima seluruh pihak terkait.
4. **Konsultasi:** Konsultasi melibatkan pendapat para ahli dalam bidang teknis yang sesuai dengan keahlian mereka. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan dari para ahli yang dapat membantu menyelesaikan sengketa.
5. **Arbitrase:** ialah metode penyelesaian sengketa di luar sistem pengadilan formal, dilakukan dengan lembaga arbitrase. Kedua belah pihak menyetujui untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter atau panel arbiter yang akan membuat keputusan yang mengikat.

¹⁰⁸ <https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/>. Diakses terakhir pada Minggu 19 November 2023 pukul 20.02 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab yang dilakukan penjual atau pelaku usaha apabila gagal memenuhi kewajiban kontraknya dalam jual beli adalah memberikan ganti rugi dalam bentuk uang Rp. 150,000 (Seratus ribu rupiah) di selipkan pada paket ketika barang di kirim dan pihak pemilik platform jual beli online bertanggungjawab untuk memblokir akun penjual karena terbukti melakukan pelanggaran di dalam platform tersebut.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli kepada penjual yang melakukan wanprestasi berupa mengajukan komplain atau somasi kepada pihak penjual, membuat tulisan aduan mengenai penipuan di *platform* media sosial lain untuk mendapatkan haknya kembali, dan melaporkan akun penjual kepada platform jual beli online agar toko akun dapat dibekukan.

B. Saran

1. Bagi konsumen, hendaknya selalu waspada apabila melakukan transaksi jual beli melalui *e-commerce* atau media sosial, karena banyak pelaku usaha yang menampilkan iklan produk tidak sesuai dengan apa yang dijual atau dengan kata lain dipalsukan dan bagi penjual untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip kejujuran, integritas, dan profesionalisme dalam setiap transaksi jual beli. Untuk penjual apabila terjadi insiden di mana kewajiban tidak dapat dipenuhi atau terdapat cacat dalam produk, tindakan pertama

yang harus diambil adalah mengakui dan mengkomunikasikan permasalahan tersebut kepada pembeli dengan tegas dan jujur. Selanjutnya, penjual diharapkan untuk mencari penyelesaian yang memadai dan memberikan kompensasi yang sejalan dengan kerugian yang diderita oleh pelanggan.

2. Bagi Pemerintah hendaknya segera memperbarui aturan-aturan perdagangan secara elektronik untuk mengatur secara spesifik bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukan apabila salah satu pihak mengalami kerugian, untuk mengurangi angka penjual yang tidak bertanggungjawab dan meningkatkan perlindungan kepada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

a) Buku/ literatur

- Abdul Atsar. 2019. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: De Publish.
- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta, Prenadamedia Group.
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Jual Beli Online*. Jakarta: Prenada media Group.
- Agus Yudha Hernoko. 2019. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Angelia Kristina. 2019. *Tinjauan tentang Perjanjian Kerjasama Pembelian Buku antara Sekolah Theodore dengan Penerbit Buku*, Batam.
- Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah, *Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli online (E-commerce) Dalam perspektif Perlindungan Hukum Bagi para pihak*, *Sriwijaya Law conference*, Prosiding: Seminar Nasional Hasil-Hasil penelitian ilmu hukum, 2015, (<http://daftar.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/download/770/272>),
- Bambang Sunggani. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barkatullah Abdul Haim. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-commerce*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dea Nisa Akum Herlandipura, Skripsi: “*Pertanggungjawaban hukum para pihak dalam perjanjian jual beli Online dengan sistem dropshipping*”(Solo: Universitas Sebelas Maret, 2020).
- Debby Ferdina Felicia, Skripsi: “*Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli merchandise korean pop secara online*” (Semarang: UNISSULA, 2022).

- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Edisi IV.
- Dewi, Eli Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Edmon, Makarim, 2000, Kompilasi Hukum Telematika, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Erman Rajagukguk et al. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju
- Gunawan Widjaja dkk. 2004. *Jual Beli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Gusti, H. A. S. (2018). *Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli E-commerce*. Skripsi
- H. Muhammad Syarif Nuh. 2012. Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Penyelenggaraan dalam Pemerintahan. MMH, 4(1).
file:///C:/Users/User/Downloads/4622-ID-hakikat-pertanggungjawaban-pemerintah-daerah- dalam-penyelenggaraan-pemerintahan.pdf
- Haim, Barkatullah Abdul. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi ECommerce Lintas Negara di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Hans Kelsen (a) , 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* ,BEE Media Indonesia, Jakarta
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Hetty Hassanah. 2018. *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- HR. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HS, Salim. Nurbani, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Konsep Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Buku Kedua. Jakarta: Rajawali Pres.
- Imam Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Konsep Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Johan Utama. 2014. *Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara*.
- Lexy J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- M. Syamsul Hadi. 2008. *Panduan Berinternet Untuk Pemula*. Surabaya : Tiara Aksa. h.1.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Segi-Segi Hukum perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Firman Ahsan, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online*”(Yogyakarta:UII,2021).
- R. Subekti. 1985. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia
- Ridwan Khairandy, 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- Ridwan Khairandy,2016, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta.
- RM Sudikno Mertokusumo. 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Konsep Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta.
- Satrio. 2012. *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, CV. Rajawali, Ctk. Kedua.
- Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Cetakan V, Jakarta
- Subekti.2002. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermedia.
- Syamsul Anwar. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Yaqin, A. 2019. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli *Online* Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dinamika.
- Zaeni Asyhadie, 2018. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat)*. PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

b) Jurnal

- Adati, M. A. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4).
- Ahliwan ardhinata, Kerhidaan (Antarhadin) Dalam Jual Beli Online (*Studi Kasus Pada Ud.Kuntajaya Kabupaten Gresik*),vol 2 no 1,h. 50
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdato). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdato). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Hafidz, J. (2012). Malfungsi han dan upaya melakukan rekonstruksi sistem hukum yang ada menuju hukum yang melayani. *Jurnal Hukum Unissula*, 28(2), 12293.
- Ngutra, T. (2016). Hukum dan sumber-sumber hukum. *Jurnal Supremasi*, 11(2), 193-211.
- Pradana, M. 2015. Klasifikasi jenis-jenis bisnis e-commerce di Indonesia. *Neo-Bis*, 9(2).
- Riswandi, D. 2019. Transaksi on-line (e-commerce): peluang dan tantangan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis*, 1(1).
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. Perlindungan Hukum bagi Pasien, *Prestasi Pustaka*, Jakarta, h.48.
- Wulandari, Y. S. (2018). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 199-210.
- Yuliana, O. 2000. Penggunaan teknologi internet dalam bisnis. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1)
- Yuliana, O. 2000. Penggunaan teknologi internet dalam bisnis. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 36-52.

c) Perundang-undangan

- (UU ITE) mengatur tentang transaksi jual beli *Online* Nomor 11 Tahun 2008.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Elektronik.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (Merchant) yang Berbentuk *User Generated Content*.

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001

Undang-undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014

Undang-Undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999

d) Data-data elektronik

BRI NEWS “Ketahui Perkembangan E-commerce di Indonesia: Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya“: <https://developers.bri.co.id/id/news/ketahui-perkembangan-e-commerce-di-indonesia-pengertian-jenis-dan-manfaatnya>. diakses terakhir terakhir pada 16 Maret 2023, pukul 10.14.

Cindy, Aulia, Jeumpa, Crisan. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli-*Online (e-commerce)*. *Business law review: volume one*, 2020, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/blc-fhuiu-v-01-02-cindy-aulia-khotimah-jeumpa-crisan-chairunnisa-perlindungan-hukum-bagi-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-Online-e-commerce.pdf> (diakses pada 5 Juli 2023, pukul 10.10).

CNN INDONESIA “Penjualan album k-pop meroket di masa pandemi covid-19” <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20201124134023-227-573801/penjualan-album-k-pop-meroket-di-masa-pandemi-covid-19/>. diakses pada 16 Maret 2023, pukul 10.14

<http://id.techinasia.com>, diakses terakhir pada ,Minggu 12 November 2023 pukul 20.19

<https://agribisnis.uma.ac.id/2023/02/02/pengertian-internet-dan-fungsinya/> diakses terakhir pada Rabu 8 November 2023, pukul 13.58

<https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/>. Diakses terakhir pada Minggu 19 November 2023 pukul 20.02 WIB.

<https://help.shopee.co.id/portal/article/81791> diakses pada Rabu 24 Januari 2024, pukul 13.57 WIB.

<https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/pesanan-tidak-sesuai-ini-cara-pengembalian-barang-di-shopee/>. Diakses pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 13.59 WIB.

<https://tirto.id/lebih-dari-16-persen-fans-k-pop-pernah-jadi-korban-penipuan-gAzN>. Diakses terakhir terakhir pada Kamis 9 november 2023 pukul 01.20

<https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-wanprestasi/>. Diakses terakhir pada Minggu 12 November 2023 pukul 12.47

<https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/>. Diakses terakhir pada Minggu 12 November 2023 Pukul 14.34

Hukum *Online*, “Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya” <https://www.hukumOnline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/> . diakses pada 29 Maret 2023, pukul 10.10.

Novera, Arfianna. Turatmiyah, Sri. Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli *Online (E-commerce)* Dalam perspektif Perlindungan Hukum Bagi para pihak. Sriwijaya *Law conference*. Prosiding: Seminar Nasional Hasil-Hasil penelitian ilmu hukum, 2015, <http://daftar.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/download/770/272>, (diakses pada 16 Maret 2023, pukul 08.40).

Pengertian mengenai perjanjian jual beli. https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/ISI%20KOmplet-2_hal%20%20405.pdf. diakses pada Senin 23 Oktober 2023 pukul 20.48

Perlindungan Konsumen. <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-konsumen-pengertian-tujuan-dan-asasnya/> . Diakses pada Selasa 24 Oktober 2023 Pukul 13.41

Perlindungan Konsumen. <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-konsumen-pengertian-tujuan-dan-asasnya/> . Diakses terakhir pada Selasa 24 Oktober 2023 Pukul 13.41

Sampoerna University. *Teknik Purposive Sampling: Definisi, Tujuan, dan Syarat*. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/purposive-sampling-adalah/> diakses pada senin 25 september 2023 pukul 18.17

Sekretaris Jenderal web “E-commerce”. <http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/e-commerce>. diakses terakhir terakhir pada 16 Maret 2023, pukul 10.14 WIB.

Sifat Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik. <https://aa-lawoffice.com/sifat-hukum-pidana-sebagai-hukum-publik/> diakses pada hari senin 23 Oktober 2023 pukul 18.10

e) **Lain-lain**

Wawancara dengan Tara, Pembeli album melalui Shopee, melalui *Direct message* twitter , Pada 12 November 2023 pukul 20.00 WIB

Wawancara dengan Zahara, Pembeli album melalui Instagram, melalui *Direct Message* Twitter, Pada 12 November 2023 pukul 17.00

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran Persetujuan Pendadaran dosen pembimbing skripsi

REGISTRASI WDA

Dashboard - Registrasi - Seminar Hasil TA

Registrasi Seminar Hasil TA

No.	Tahun Akademik	No Registrasi	Judul	Status	Actions
	Tahun Akademik..	No Registrasi	Judul	S..	Filter Reset
1	2023 - Ganjil	PTA204101443	PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENJUAL YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI CD ALBUM MUSIK K-POP MELALUI MEDIA INTERNET PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENJUAL YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI CD ALBUM MUSIK K-POP MELALUI MEDIA INTERNET	Selesai	Detail

Total : 1

© 2024 Program Studi Hukum UII, Yogyakarta

B. Surat Keterangan Bebas Plagiasi



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 120/Perpus-S1/20/H/IV/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ANDHINA RAHMADANI HERMANTO**
No Mahasiswa : **20410144**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENJUAL YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI CD ALBUM MUSIK K-POP MELALUI MEDIA INTERNET.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **1%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 April 2024 M
22 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik


M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PERTANGGUNGJAWABAN
PIHAK PENJUAL YANG
MELAKUKAN WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
CD ALBUM MUSIK K-POP
MELALUI MEDIA INTERNET

by 20410144 ANDHINA RAHMADANI HERMANTO

Submission date: 01-Apr-2024 01:32PM (UTC+0700)

Submission ID: 2336717422

File name: 20410144-Andhina_Rahmadani_Hermanto-Perdata.docx (1.72M)

Word count: 21576

Character count: 141966

**PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENJUAL YANG MELAKUKAN
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI CD ALBUM MUSIK
K-POP MELALUI MEDIA INTERNET**

SKRIPSI



Disusun oleh

ANDHINA RAHMADANI HERMANTO

No. Mahasiswa : 20410144

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENJUAL YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI CD ALBUM MUSIK K-POP MELALUI MEDIA INTERNET

ORIGINALITY REPORT

1 %	1 %	0 %	1 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unsri.ac.id Internet Source	1 %
----------	--	------------

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
Exclude bibliography On